



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MATESIH

LAPORAN AKHIR

PANWASLU KECAMATAN MATESIH PEMILU TAHUN 2024

disusun oleh :

Sukadi

Farida Fitri Chasanah

Sugeng Riyadi

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU

BERSAMA BAWASLU TEGAKAN KEADILAN PEMILU



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita senantiasa ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena curahan rahmat serta karunianya lah kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Matesih dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir kinerja pengawasan pada rangkaian tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tidak lupa pula kami menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, teman, atasan dan sahabat yang selama ini memberikan spirit dan support dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepengawasan. Pengawasan Pemilihan Umum merupakan proses sadar, sengaja dan terencana untuk mewujudkan proses demokrasi yang hakiki. Pemilihan Umum yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum rentan kecurangan. Sehingga pengawasan menjadi kebutuhan dasar pada penyelenggaraan Umum.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilihan Umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu.

Kami juga sadar bahwa pada laporan ini tetap ditemukan banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, kami benar-benar menantinya adanya kritik dan saran untuk perbaikan laporan yang hendak kami tulis di masa yang akan datang, menyadari tidak ada suatu hal yang sempurna tanpa disertai saran yang konstruktif.

Kami berharap laporan akhir ini bisa dimengerti oleh setiap pihak terutama untuk para pembaca. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati.

Karanganyar, April 2024

Penyusun

Sukadi

Farida Fitri Chasanah

Sugeng Riyadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	3
B. Tujuan Laporan	3
BAB II KEORGANISASIAN	6
A. Panwaslu Kecamatan	4
B. Struktur Organisasi Panswalu Kecamatan	10
C. Kesekretariatan Panwaslu	13
D. Program Panwaslu Kecamatan	14
E. Anggaran Pemilu dan Penyerapan	16
F. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	21
BAB III KERJA PENCEGAHAN	24
A. Upaya Pencegahan	24
B. Aktivitas Pengawasan	24
BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU	38
A. Pengawasan Verifikasi Faktual	38
B. Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih	41
C. Pengawasan Tahapan Kampanye	48
D. Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik	59
E. Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Pemungutan Suara	63
BAB V EVALUASI	75
BAB VI REKOMENDASI	77
BAB VII KESIMPULAN	78
BAB VIII PENUTUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN WEWENANG

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 7 Th 2017 Tentang Pemilu pada pasal 105 adalah Bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas :
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
 - b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, mengevaluasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan;
 - e. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan;
 - f. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - g. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikan kepada Bawaslu kabupaten/kota.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pelaksanaan kampanye;
 - c. Logistik pemilu dan pendistribusiannya;

- d. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
 - e. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - f. Pengawasan rekapitulasi suara yang di tingkat Kecamatan;
 - g. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK; dan
 - h. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kecamatan
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota,
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota, dan;
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;
 8. Mengavaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan, dan;
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

Pada Pasal 106 UU No 7 Th 2017 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;

3. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui bawaslu kabupaten/kota mengenai hasil pemeriksaanya dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
4. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu kelurahan/desa setelah mendapat pertimbangan bawaslu kabupaten/kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan;
6. Membentuk panwaslu kelurahan/desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kelurahan/desa, dengan memperhatikan masukan dari bawaslu kabupaten/kota;
7. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan panwaslu kelurahan/desa; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. GAMBARAN UMUM

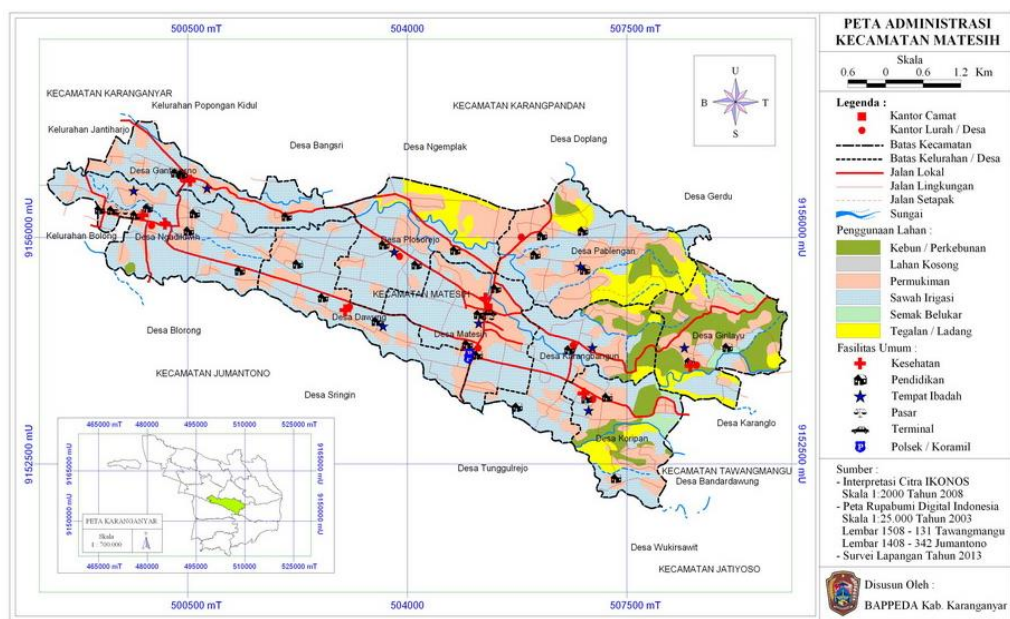
Pemilihan Umum adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum Tahun 2024 diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 14 Februari 2024 adalah Pemilihan Umum untuk kedua kalinya penggabungan 2 (dua) pemilihan umum yaitu pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan oleh KPU pada hari Rabu, 14 Februari 2024 diikuti oleh 18 Partai Politik peserta Pemilihan Umum, 3 (tiga) Pasangan calon Presiden dan 11 Calon DPD dari Perseorangan di provinsi Jawa Tengah.

Di wilayah Kecamatan Matesih ada 9 Desa, yang sebagian wilayahnya terdiri dari dataran sedang dibagian barat dan pegunungan di sebelah Timur berbatasan dengan 5 Kecamatan yaitu di sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Jumantono dan Jatioso, di sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Karanganyar, di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Karangpandan dan di sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tawangmangu. Jumlah penduduk sesuai data bulan Juli 2023 adalah 44,814 jiwa, laki-laki 22,256 perempuan 22,558.



Peta Geografis Kecamatan Matesih

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum kecamatan Matesih berada dalam Daerah Pemilihan 1 untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota meliputi kecamatan Karanganyar, Mojogedang dan Matesih dengan jumlah kursi 10 (sepuluh).

Berikut data pemilih untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sesuai D. Hasil Kecamatan (untuk D hasil pemilihan yang lengkap di lampiran):

DATA PEMILIH						
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)					LK	17,047
					PR	17,377
					JML	34,424
PENGGUNA HAK PILIH						
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)					LK	14,684
					PR	15,703
					JML	30,401
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)					LK	102
					PR	134
					JML	236
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)					LK	53
					PR	78
					JML	131
4. Jumlah Pengguna hak pilih (B.1 + B.2 + B.3)					LK	14,853
					PR	15,915
					JML	30,768
Pemilih Disabilitas					LK	40
					PR	27
					JML	67
JUMLAH SUARA SAH						28,083
JUMLAH SUARA TIDAK SAH						2,685
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH						30,768

BAB II

KEORGANISASIAN

A. PANWASLU KECAMATAN

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai mengumumkan pembentukan badan Ad Hoc di Tingkat Kecamatan yaitu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada tanggal 15 September 2022 di Media Sosial, kemudian masa pendaftaran dan penerimaan berkas 21-27 September 2022, untuk jumlah pendaftar dari 17 Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar sebagai berikut ;

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
393	231	162



Tabel
Jumlah Pendaftar Calon Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar

Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Karanganyar memperpanjang masa pendaftaran Panwaslu Kecamatan dari tanggal 2 s.d 8 Oktober 2022, Perpanjangan pendaftaran dibuka untuk kecamatan sebagai berikut: Colomadu, Jatiyoso, Kerjo dan Tawangmangu.

Jumlah Pendaftar Calon Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar setelah perpanjangan:

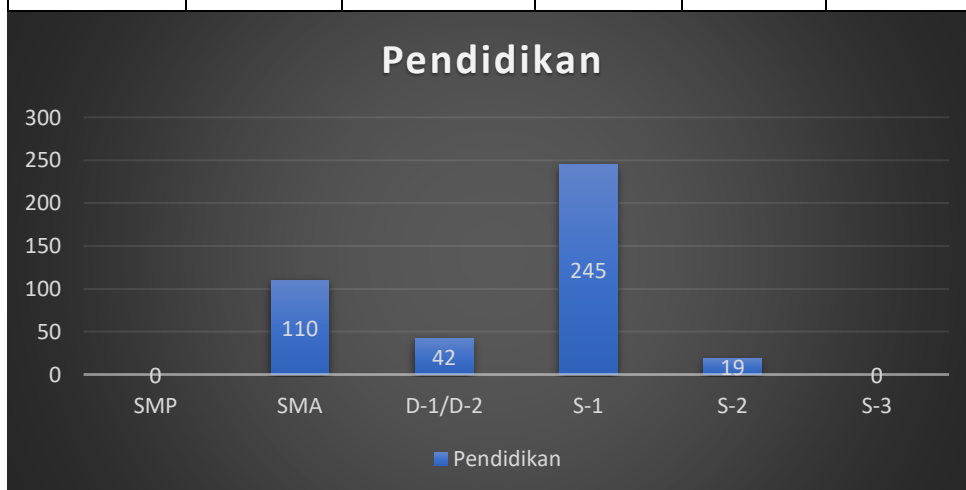
Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
461	244	172



Tabel
Jumlah Pendaftar SDetelah Perpanjangan Calon Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar

Dengan rincian pendidikan pendaftar calon Panwaslu Kecamatan sebagai berikut;

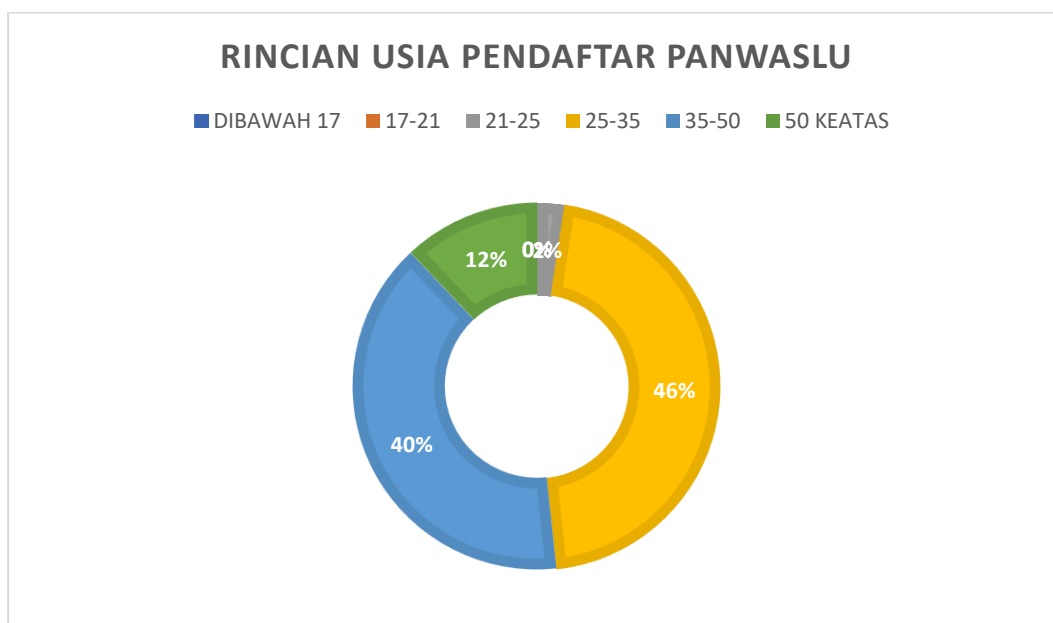
SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	110	42	245	19	0



Tabel
Rincian tingkat pendidikan pendaftar calon Panwaslu Kecamatan

Rincian pendaftar berdasarkan usia pendaftar, dengan rincian usia pendaftar sebagai berikut;

Dibawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
0	0	10	191	165	50



Tabel
Rincian usia pendaftar

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan Pengumuman Hasil Seleksi Administasi Panwascam Kabupaten karanganyar tanggal 12 Oktober 2022 dan Tes CAT yang dilaksanakan di SMK 2 Karanganyar Jalan Laksda Yos Sudarso Jengglong Karanganyar pada tanggal 15 Oktober 2022.

Kemudian 6 peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi tes tertulis mengikuti tes wawancara pada tanggal 19 s.d. 21 Oktober 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Jl. Kertapati No.1, Badranasri, Cangakan, Karanganyar. Dan pada Tanggal 26 Oktober 2022 Pengumuman Calon terpilih 3 orang tiap kecamatan.

Dari 17 kecamatan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) dengan rincian sebagai berikut:

Total yang diterima	Laki-laki	Perempuan
51	31	20

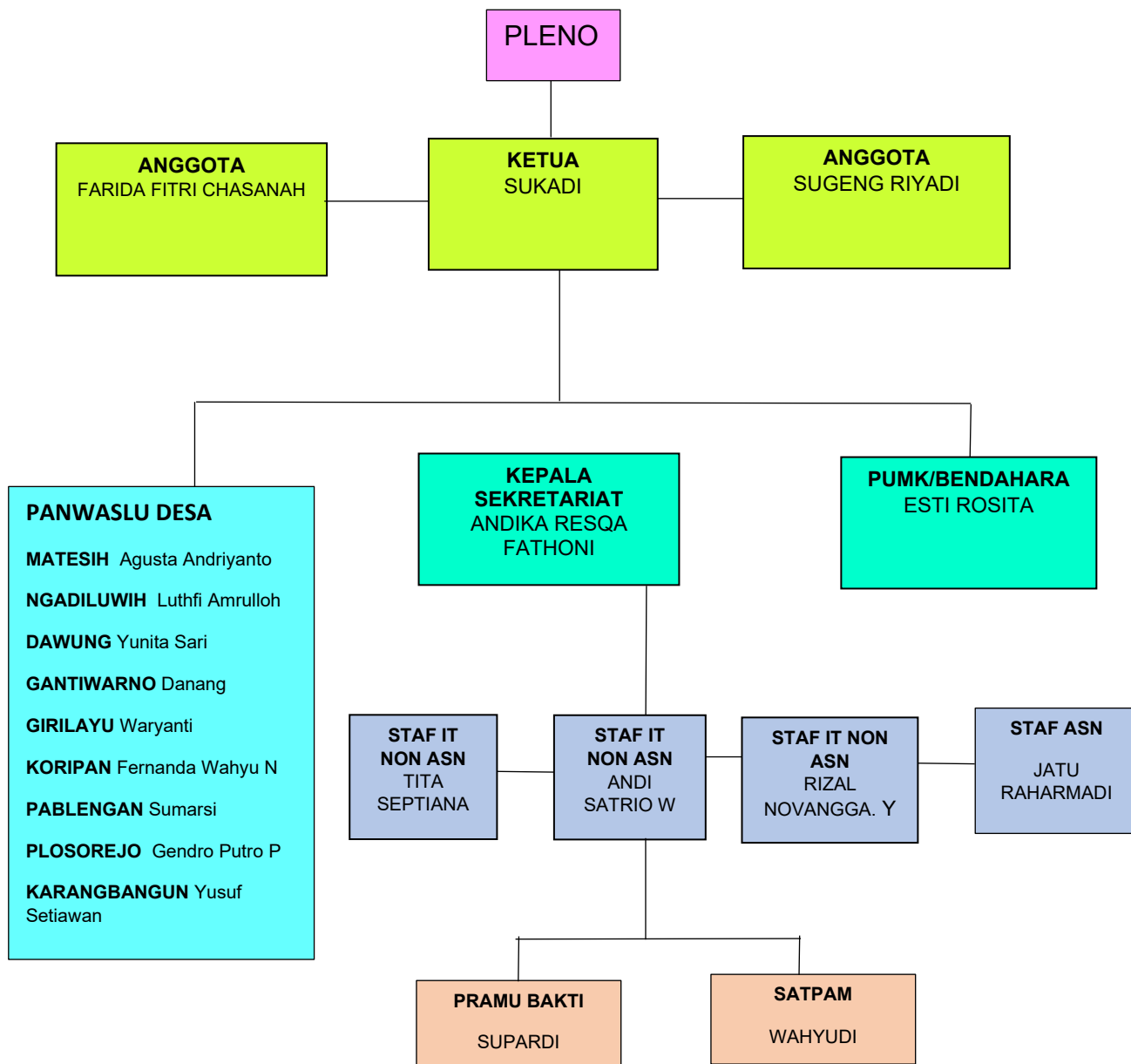


Tabel
Jumlah diterima dan Rincian laki-laki dan Perempuan

Selanjutnya calon anggota Panwaslu Kecamatan dilantik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar Ibu Nuning Ritwanita Priastuti SH., MH. pada tanggal 28 Oktober 2022 bertempat di Hotel Permata Sari Jalan Jendral Gatot Subroto Tasikmadu Karanganyar. Setelah dilantik 3 orang anggota Panwaslu Kecamatan Matesih Terpilih yaitu: Sukadi, Farida Fitri Chasanah, Sugeng Riyadi melaksanakan Rapat Pleno pemilihan ketua Panwaslu dan memilih saudara Sukadi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Matesih.

B. STRUKTUR ORGANISASI PANWASLU KECAMATAN MATESIH

Struktur Organisasi Pengawas Pemilu Kecamatan Matesih terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota yang masing-masing membidangi divisi-divisi, dibantu Staf dan Sekretariat.



Bagan
Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan Matesih

1. PEMBAGIAN DIVISI

Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar di 17 Kecamatan membawahi 3 Divisi, yaitu:

a. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, Dan Informasi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

- 1). Rekrutmen dan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
- 2). Pembinaan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
- 3). Pendokumentasian data dan informasi Panwaslu Kecamatan;
- 4). Evaluasi sumber daya manusia dan penataan organisasi; dan
- 5). Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi.

b. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan analisis dan kajian hukum;
- 2) Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- 3) Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- 4) Sosialisasi produk hukum dan Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- 5) Pendokumentasian dan pengolahan hasil Pencegahan Pemilu dan Pemilihan;
- 6) Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan
- 7) kerja sama antar lembaga;
- 8) Evaluasi penerapan hukum, pelaksanaan Pencegahan pelanggaran Pemilu, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
- 9) Penyusunan laporan hasil Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat.

c. Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat(1)huruf c mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- 3) Penanganan pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan;
- 4) Investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- 5) Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
- 6) Pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; dan
- 7) Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

2. RAPAT PLENO

Tugas Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dikoordinasikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan. Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu dan ditetapkan dalam keputusan Panwaslu Kecamatan. Pengoordinasian tugas dibantu oleh Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Koordinator divisi Panwaslu Kecamatan melaporkan pelaksanaan tugas dan tindak lanjutnya melalui Rapat Pleno. Adapun Rapat Pleno Rutin seminggu sekali dilaksanakan setiap hari Rabu, Panwaslu Kecamatan Matesih berkumpul dan membahas agenda mingguan.

3. KESEKRETARIATAN DI LINGKUP PANWASLU KECAMATAN MATESIH

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang panwaslu kecamatan dibentuk Sekretariat panwaslu. Sekretariat Panwaslu Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan.

Adapun Tugas Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat berpedoman pada Peraturan Bawaslu N0: 3 Th 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden N0 : 80 Th 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Tugas Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat adalah :

- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panwaslu Kecamatan,
- b. Menyiapkan perumusan program dan anggaran Panitia Panwaslu Kecamatan,
- c. Menyiapkan bahan talaksana pengawasan Pemilihan Umum,
- d. Melaksanakan urusan ketatausahaan, sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

4. PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLU KECAMATAN

a. Program dan kegiatan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan selama tahapan pemilu 2024, antara lain:

- 1) Pengawasan Verifikasi Partai Politik dan Calon Legislatif
- 2) Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pantarlih
- 3) Pengawasan Pemutakhitan data Pemilih serta Pencermatan DP4 sampai ke tahap DPT
- 4) Mengawal Hak Pilih
- 5) Pengawasan Kampanye
- 6) Pengawasan Logistik Pemilu 2024
- 7) Pengawasan Rekapitulasi di Tingkat PPK

b. Capaian yang didapatkan dari program/kegiatan-kegiatan Panwaslu Kecamatan, yaitu:

Capaian dan rencana Panwaslu Kecamatan Matesih tentunya memiliki suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan program (Purwanto, 2020, hlm. 116). Perihal capaian program sendiri haruslah diatur berdasarkan fokus, tujuan, dan ruang lingkup yang akan menjadi bagian yang berguna dari rencana implementasi yang sedang dikembangkan. Berdasarkan uraian di atas, maka Capaian Program kerja dan kegiatan Panwaslu Kecamatan Matesih yang berkaitan dengan kewenangan dalam kurun waktu 2023-2024 yaitu:

- 1). Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan Matesih terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - a). Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.
 - b). Mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
 - c). Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait.
 - d). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.

- 2). Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - a) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 - b) Pelaksanaan kampanye.
 - c) Logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
 - d) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK.
 - e) Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
 - f) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
- 3). Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.
- 4). Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan Matesih.
- 5). Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kab/kota setelah habis masa kerja adhoc-nya.
- 6). Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan Matesih.
- 7). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

5. ANGGARAN PEMILU 2024 DAN PENYERAPANNYA

Penyelenggaraan pemilu 2024 nanti bukanlah pekerjaan yang mudah karena dilakukan secara serentak. Pesta demokrasi ini akan melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, yakni mencapai 189 juta pemilih yang akan memberikan suaranya dalam waktu yang sama.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan telah menyalurkan anggaran Pemilu 2024 melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tercatat, total anggaran yang telah digelontorkan Kementerian Keuangan untuk pemilu di tahun 2024 mencapai nilai Rp16,5 triliun.

Secara rinci, dari total Rp 16,5 triliun nilai anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan, sebesar Rp 16,2 triliun dikhususkan untuk KPU dan Bawaslu. Sementara itu, sebesar Rp 300 miliar digelontorkan untuk 14 kementerian dan lembaga lain.

Adapun anggaran Alokasi dana APBN untuk KePemiluan Kecamatan Matesih Anggaran Sebesar 418.437.000, Anggaran tersebut di kecamatan Matesih terserap sebanyak 414.872.000 sekitar 99,13 % telah dialokasikan untuk pendanaan Pemilu ditingkatan Bawaslu di Kecamatan Matesih. Untuk pertanggung jawabannya SPJ selalu kami buat Bersama Sekretariat beserta Staf tertib setiap bulannya.

B. PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD) KECAMATAN MATESIH

Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas pemilu Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang pedoman Pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/ Desa pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024, Jadwal Pengumuman Pendaftaran pada tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 13 Januari 2023.

Anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Bawaslu No 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu

Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu No 4 Tahun 2022 tentang pembentukan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Bawaslu Propinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Sesuai dengan pasal 106 UU No 7 Th 2017 Panwaslu Kecamatan berwenang mengangkat oleh Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

- 1) Penjaringan Calon,
- 2) Penerimaan berkas pendaftaran,
- 3) Penerimaan administrasi Calon,
- 4) Tes Wawancara,
- 5) Penetapan Calon Terpilih,

Berdasarkan keputusan pleno panitia pengawas pemilu kecamatan Matesih nomor 022/KP.01.00/K.JT11.13/02/2023 pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023. Menetapkan 9 nama terpilih sebagai panitia pengawas kelurahan/desa dan Pelantikan Calon anggota Panwaslu Desa pada tanggal 6 Februari 2023

a. Pembentukan Pengawas TPS

Pembentukan Pengawas TPS dimulai dengan sosialisasi dan Pengumuman tanggal 13-31 Desember 2023 melalui pemasangan pengumuman ditempat strategis, kantor desa dan di media social. Kemudian Pendaftaran dan penerimaan berkas tanggal 2-6 Januari 2024, perpanjangan masa pendaftaran, Pengumuman seleksi administrasi, wawancara, dan penetapan Calon terpilih sejumlah 200 pendaftar dari 173 orang Pengawas TPS yang dibutuhkan di 9 Desa se-Kecamatan Matesih. Sedangkan pelantikan Pengawas TPS pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2024, pukul 09.00, bertempat di RM. Raja Pedas.

b. Peningkatan Kapasitas Anggota

Untuk meningkatkan kemampuan personil Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS sering diadakan rapat-rapat dan Bimbingan Teknis yang berorientasi meningkatkan pengetahuan kepemiluan, teknik pengawasan, potensi-potensi pelanggaran, Tindakan pencegahan

dan juga pemahaman tentang Form A dan Alat Kerja Pengawasan (AKP). Pengalaman yang diperoleh oleh Panwaslucam maupun Panwas Kelurahan/Desa, bermanfaat besar dalam meningkatkan kapasitas serta kualitas pengawas di jajaran Ad hoc melalui bimbingan teknis dan rapat atau kegiatan lainnya.

1. Rincian Pendaftar Calon anggota Panwaslu Desa/Kelurahan

NO	TANGGAL DAFTAR	DESA/KELURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	UMUR
1	14 Januari 2023	Ngadiluwih	NUR NAENI, SP	PEREMPUAN	S1	57
2	14 Januari 2023	Dawung	JAKA SULARNA	LAKI-LAKI	SMA	26
3	14 Januari 2023	Pablengan	SUMARSI	PEREMPUAN	S1	41
4	16 Januari 2023	Pablengan	KUNTI FFATIMATUZ ZAHROH	PEREMPUAN	S1	26
5	16 Januari 2023	Karangbangan	TATAS SUPENDI	LAKI-LAKI	S1	22
6	16 Januari 2023	Girilayu	ARYANTI	PEREMPUAN	SMA	34
7	16 Januari 2023	Dawung	YUNITA SARI	PEREMPUAN	S1	31
8	17 Januari 2023	Dawung	RETNO NUGRAHEINI	PEREMPUAN	S1	26
9	17 Januari 2023	Ngadiluwih	LUTFI AMRULLOH	LAKI-LAKI	SMA	24
10	17 Januari 2023	Dawung	RAMSI KHTIAR	LAKI-LAKI	SMA	30
11	18 JANUARI 2023	GANTIWARNO	TATAQ MUGIRAHARJO	LAKI-LAKI	S1	25
12	18 JANUARI 2023	Ngadiluwih	RATNA SETYA PURWANINGSIH	PEREMPUAN	S1	30
13	18 JANUARI 2023	GANTIWARNO	ROHMAD YUSUF BAHTIAR	LAKI-LAKI	S1	31
14	18 JANUARI 2023	NGADILUWIH	FAZRIANA NURUL ARDLA	PEREMPUAN	SMA	21
15	18 JANUARI 2023	GANTIWARNO	DANANG MURSITO DWI SETYAWAN	LAKI-LAKI	S1	29
16	18 JANUARI 2023	PABLENGAN	ELOK CAHYANINGRUM	PEREMPUAN	SMA	30
17	18 JANUARI 2023	MATESIH	AGUSTA ANDRIYANTO	LAKI-LAKI	SMA	36
18	18 JANUARI 2023	NGADILUWIH	WAHIDIN ARDI NURFAJAR	LAKI-LAKI	SMA	21
19	18 JANUARI 2023	NGADILUWIH	RAHMANIATI WULANSIH	PEREMPUAN	S1	23
20	18 JANUARI 2023	KARANGBANGUN	NARYATI	PEREMPUAN	SMA	30
21	18 JANUARI 2023	NGADILUWIH	BAYU PAWEKAS	LAKI-LAKI	SMA	26
22	19 JANUARI 2023	GANTIWARNO	NUR HALMAH	PEREMPUAN	SMA	29
23	19 JANUARI 2023	PLOSOREJO	MUJIYATI RAHAYU	PEREMPUAN	SMA	25
24	19 JANUARI 2023	MATESIH	WAHYU PRAYITNO	LAKI-LAKI	SMA	23
25	19 JANUARI 2023	PLOSOREJO	GENDRO PUTRO PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	SMA	25
26	19 JANUARI 2023	PLOSOREJO	PARNO	LAKI-LAKI	SMA	48
27	19 JANUARI 2023	GANTIWARNO	VERA VIDI KUSUMA DEWI	PEREMPUAN	S1	24
28	19 JANUARI 2023	NGADILUWIH	MEI SETIO SUCI	PEREMPUAN	S1	37
29	19 JANUARI 2023	PLOSOREJO	MEGA DWI ASTUTI	PEREMPUAN	SMA	24
30	19 JANUARI 2023	PLOSOREJO	SYAMSUL HIDAYAH	LAKI-LAKI	SMA	31
31	19 JANUARI 2023	PLOSOREJO	ARRAUH HERYANGGA ABDI	LAKI-LAKI	S1	25
32	19 JANUARI 2023	PLOSOREJO	SUGITO, S.I.P.M.M	LAKI-LAKI	S1	63
33	19 JANUARI 2023	PLOSOREJO	DHODHI YONATA	LAKI-LAKI	S1	42
34	19 JANUARI 2023	GANTIWARNO	DWI SETYAWAN	LAKI-LAKI	SMA	23
35	19 JANUARI 2023	PLOSOREJO	PURYANTO	LAKI-LAKI	SMA	49
36	19 JANUARI 2023	MATESIH	INDAH SRI HASTUTI	PEREMPUAN	S1	36
37	19 JANUARI 2023	KARANGBANGUN	YUSUP SETIAWAN	LAKI-LAKI	SMA	29
38	19 JANUARI 2023	MATESIH	HERIYANTO	LAKI-LAKI	S1	37
39	19 JANUARI 2023	PLOSOREJO	MOH. RENDY AFGANI RAMADHAN	LAKI-LAKI	SMA	32
40	19 JANUARI 2023	GANTIWARNO	INTAN DEVI PRAMURNINGTAS	LAKI-LAKI	SMA	21
41	19 JANUARI 2023	MATESIH	SYLVIA ASTRINA	PEREMPUAN	SMA	24
42	19 JANUARI 2023	Pablengan	AGUS PURNOMO	LAKI-LAKI	S1	31
43	19 JANUARI 2023	Koripan	HANIFAH APRILIANDAWATI	PEREMPUAN	S1	22
44	19 JANUARI 2023	Girilayu	MUGI WALUYO	LAKI-LAKI	SMA	39
45	19 JANUARI 2023	KORIPAN	APRIRIYANTO	LAKI-LAKI	SMA	29
46	19 Januari 2023	KORIPAN	fernanda Nugraha A	LAKI-LAKI	S1	22

Tabel
Rincian Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa

2. Rincian Pendaftar PKD yang Lolos Administrasi




DAFTAR NAMA PENDAFTAR CALON ANGGOTA PANWASLU DESA YANG
LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI PANWAS DESA SE- KECAMATAN MATESIH

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN
1	001/POKJAPKD-13/01/2023	NUR NAENI, SP	PEREMPUAN
2	002/POKJAPKD-13/01/2023	JAKA SULARNA	LAKI-LAKI
3	003/POKJAPKD-13/01/2023	SUMARSI	PEREMPUAN
4	004/POKJAPKD-13/01/2023	KUNTI FATIMATUZ ZAHROH	PEREMPUAN
5	006/POKJAPKD-13/01/2023	WARYANTI	PEREMPUAN
6	007/POKJAPKD-13/01/2023	YUNITA SARI	PEREMPUAN
7	008/POKJAPKD-13/01/2023	RETNO NUGRAHEINI	PEREMPUAN
8	009/POKJAPKD-13/01/2023	LUTHI AMRULLOH	LAKI-LAKI
9	010/POKJAPKD-13/01/2023	RAMSI IKHTIAR	LAKI-LAKI
10	011/POKJAPKD-13/01/2023	TATAQ MUGIRAHARJO	LAKI-LAKI
11	012/POKJAPKD-13/01/2023	RATNA SETY A PURWANINGSIH	PEREMPUAN
12	015/POKJAPKD-13/01/2023	DANANG MURSITO DWI S.	LAKI-LAKI
13	016/POKJAPKD-13/01/2023	ELOK CAHYANINGRUM	PEREMPUAN
14	017/POKJAPKD-13/01/2023	AGUSTA ANDRIYANTO	LAKI-LAKI
15	018/POKJAPKD-13/01/2023	WAHIDIN ARDI NUREAJAR	LAKI-LAKI
16	019/POKJAPKD-13/01/2023	RAHMANIATI WULANSIH	PEREMPUAN
17	020/POKJAPKD-13/01/2023	NARYATI	PEREMPUAN
18	021/POKJAPKD-13/01/2023	BAYU PAWEKAS	LAKI-LAKI
19	022/POKJAPKD-13/01/2023	NUR HALIMAH	PEREMPUAN
20	023/POKJAPKD-13/01/2023	MUJIYATI RAHAYU	PEREMPUAN
21	024/POKJAPKD-13/01/2023	WAHYU PRAYITNO	LAKI-LAKI
22	025/POKJAPKD-13/01/2023	GENDRO PUTRO PAMUNGKAS	LAKI-LAKI
23	026/POKJAPKD-13/01/2023	PARNO	LAKI-LAKI
24	027/POKJAPKD-13/01/2023	VERA VIDI KUSUMA DEWI	PEREMPUAN
25	029/POKJAPKD-13/01/2023	MEGA DWI ASTUTI	PEREMPUAN
26	030/POKJAPKD-13/01/2023	SYAMSUL HIDAYAH	LAKI-LAKI
27	031/POKJAPKD-13/01/2023	ARRAUF HERYANGGA ABDI	LAKI-LAKI
28	033/POKJAPKD-13/01/2023	DHODHI YONATA	LAKI-LAKI
29	034/POKJAPKD-13/01/2023	DWI SETYAWAN	LAKI-LAKI
30	035/POKJAPKD-13/01/2023	PURYANTO	LAKI-LAKI
31	037/POKJAPKD-13/01/2023	YUSUP SETIAWAN	LAKI-LAKI
32	038/POKJAPKD-13/01/2023	HERIYANTO	LAKI-LAKI
33	039/POKJAPKD-13/01/2023	MOH. RENDY AFGANI R.	LAKI-LAKI
34	040/POKJAPKD-13/01/2023	INTAN DEVI PRAMURNINGTIAS	LAKI-LAKI
35	041/POKJAPKD-13/01/2023	SYLVIA ASTRINA	PEREMPUAN
36	042/POKJAPKD-13/01/2023	AGUS PURNOMO	LAKI-LAKI
37	043/POKJAPKD-13/01/2023	HANIFAH APRILIANDAWATI	PEREMPUAN
38	044/POKJAPKD-13/01/2023	MUGI WALUYO	LAKI-LAKI
39	045/POKJAPKD-13/01/2023	APRIRIYANTO	LAKI-LAKI
40	046/POKJAPKD-13/01/2023	FERNANDA NUGRAHA A	LAKI-LAKI

 panwaslumatesih
  panwaslu matesih
  panwaslumatesih
  panwaslu matesih

Tabel
Rincian Pendaftar Lolos Administrasi

3. Pelaksanaan Tes Wawancara

Pelaksanaan Tes Wawancara calon anggota Panwaslu Desa dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023 Jam 07.30-14.30 di Gedung Serba Guna Desa Karangbangun Jalan Astana Giribangun Km 1.



4. Penetapan Calon Terpilih

Berdasarkan keputusan pleno panitia pengawas pemilu kecamatan Matesih nomor 022/KP.01.00/K.JT11.13/02/2023 pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023. Menetapkan 9 nama terpilih sebagai panitia pengawas kelurahan/desa dan Pelantikan Calon anggota Panwaslu Desa pada tanggal 6 Februari 2023, bertempat di Gedung Serba Guna Desa Dawung.



PENGUMUMAN
ANGGOTA PANWASLU DESA TERPILIH TAHUN 2023
Nomor: 022/HK/JT-11.13/02/2023

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, setelah melakukan penilaian hasil pemeriksaan administrasi, dan wawancara, bersama ini diumumkan nama-nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN
1	009/POKJAPKD-13/01/2023	LUTFI AMRULLOH	L	NGADILUWIH
2	015/POKJAPKD-13/01/2023	DANANG MURSITO DWI S.	L	GANTIWARNO
3	025/POKJAPKD-13/01/2023	GENDRO PUTRO PAMUNGKAS	L	PLOSOREJO
4	037/POKJAPKD-13/01/2023	YUSUP SETIAWAN	L	KARANGBANGUN
5	007/POKJAPKD-13/01/2023	YUNITA SARI	P	DAWUNG
6	017/POKJAPKD-13/01/2023	AGUSTA ANDRIYANTO	L	MATESIH
7	003/POKJAPKD-13/01/2023	SUMARSI	P	PABLENGAN
8	006/POKJAPKD-13/01/2023	WARYANTI	P	GIRILAYU
9	046/POKJAPKD-13/01/2023	FERNANDA NUGRAHA	L	KORIPAN

Nama-nama yang disebutkan di atas, agar menyampaikan kelengkapan persyaratan berupa Surat Keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari Rumah Sakit atau Puskesmas sebelum pelaksanaan pelantikan pada tanggal 04 Februari 2023.

PANWASLU KECAMATAN MATESIH

1. SUKADI

2. FARIDA FITRI CHASANAH

3. SUGENG RIYADI



Tabel
Penetapan Calon Terpilih

C. PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) KECAMATAN MATESIH

Bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;

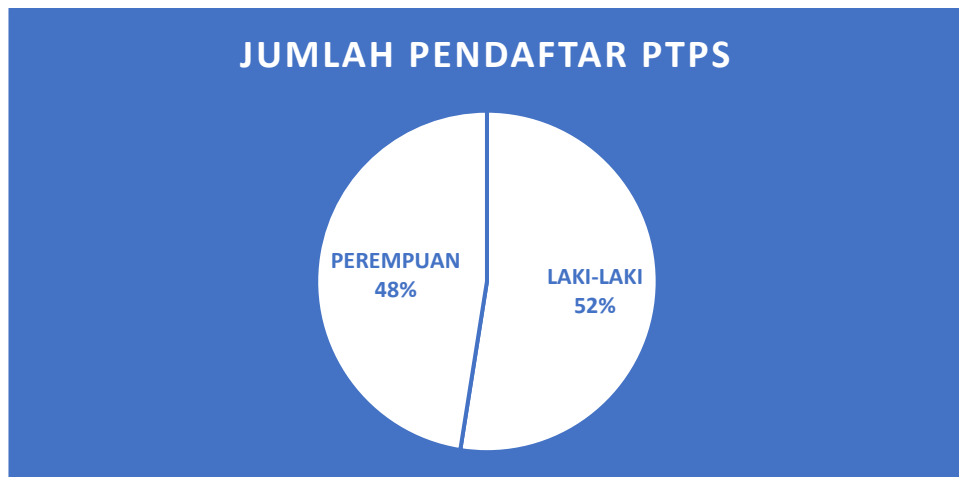
Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara dibentuk berdasarkan Peraturan Bawaslu No 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Bawaslu Propinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu No 4 Tahun 2022 tentang pembentukan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Bawaslu Propinsi, Badan Pengawas Pemilu Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Kecamatan Matesih terdiri dari 9 (sembilan) Desa dan terdapat 173 Tempat Pemungutan Suara untuk merekrut calon Pengawas TPS dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

1. Pengumuman Pendaftaran ,mulai tanggal 19 – 31 Desember 2023
2. Penerimaan berkas pendaftaran,waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 2 s.d 6 Januari 2024
3. Pengumuman Perpanjangan 7 Januari 2024
4. Penerimaan berkas pendaftaran masa Perpanjangan 7-8 Januari 2024
5. Pengumuman administrasi Calon Pengawas TPS 10 Januari 2024
6. Tes Wawancara 14-15 Januari 2024
7. Pengumuman calon Terpilih.

Berikut Rincian Pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-kecamatan Matesih:

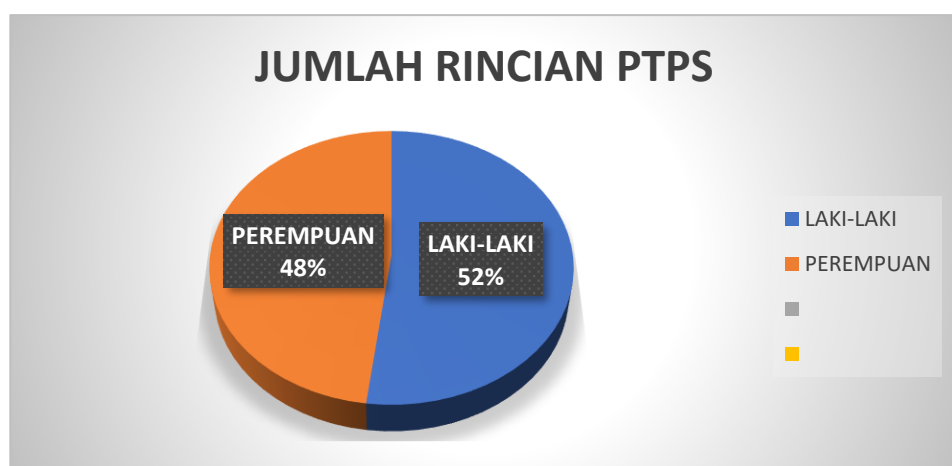
Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
200	105	95



Tabel
Rincian pendaftar laki-laki dan perempuan.

Berikut Rincian yang diterima sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-kecamatan Matesih:

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
173	90	83



Tabel
Rincian yang diterima PTPS laki-laki dan perempuan.

Dokumentasi Pelaksanaan Pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan
Suara (PTPS) Se-kecamatan Matesih:



BAB III

KERJA PENCEGAHAN

A. PENCEGAHAN

Panwaslu Kecamatan Matesih telah Menyusun strategi pencegahan dalam pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih. Tujuan dilakukannya strategi pencegahan yaitu memastikan kinerja penyelenggaraan sesuai dengan peraturan yang sudah di tentukan. Berikut ini adalah strategi pencegahan Panwaslu Kecamatan Matesih:

NO	BENTUK PENCEGAHAN
1	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait persiapan cokolit
2	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait persiapan DPHP (PPK&PPS)
3	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait persiapan DPS
4	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait Uji Petik terhadap DPS
5	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait DPSHP
6	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait DPSHP Akhir
7	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait DPT
8	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait DPTb dan DPK

B. AKTIVITAS PENGAWASAN

Pemutakhiran Data Pemilih adalah Langkah awal tahapan pemilu dimulai, tahapan pemutakhiran daftar pemilih dimulai dari melakukan sinkronisasi antara DP4 dengan Non DPT pemilih dalam DPT.

Dalam melakukan pengawasan petugas menggunakan metode:

1. Menganalisis data DP4

2. Menganalisis data DPS, DPSHP, DPT, DPTb dan DPK dengan melakukan pencermatan
3. Melakukan Uji Publik dan PKD melakukan Uji Petik dengan sampling mendatangi pemilih yang terdaftar di DPS yang di susun KPU
4. Memastikan PPK, PPS dan Pantarlih mematuhi Prosedur cokit

Adapun tahapan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih secara detail dilakukan subtahapan sebagai berikut;

1. Pencermatan kegandaan dan TMS
2. Pengawasan Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
3. Pencermatan DPS
4. Pengawasan Uji Petik Panwaslu terhadap DPS
5. Pencermatan DPSHP
6. Pengawasan Pleno DPSHP
7. Pencermatan DPT

Bentuk-bentuk Pencegahan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Matesih per Tahapan dijabarkan sebagai berikut:

1). Pencegahan Pelaksanaan Cokit

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa jadwal penyusunan daftar pemilih adalah salah satu tahapan Pemilu, dan menjadi instrumen penting dari semua tahapan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, menyerahkan data DP4 alias daftar pemilih untuk Pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun jumlah data DP4 yang diserahkan sebanyak 204.656.053 jiwa yang meliputi 38 provinsi. Terdiri dari laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa meliputi 38 provinsi, pada tanggal Rabu, 14 Desember 2022.

NO	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	JUMLAH
1	Ngadiluwih	24	2.376	2.484	4.860
2	Dawung	19	1.668	1.743	3.411
3	Matesih	27	2.812	2.862	5.674
4	Karangbangun	21	2.243	2.241	4.484
5	Koripan	19	1.675	1.697	3.372
6	Girilayu	16	1.494	1.506	3.000
7	Pablengan	19	1.921	1.923	3.844
8	Plosorejo	19	1.836	1.925	3.761
9	Gantiwarno	11	1.155	1.175	2.330
JUMLAH		173	17.180	17.556	34.736

Jumlah DP4 TPS Per Desa/Kelurahan Pemilu 2024 Kecamatan Matesih

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah proses yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih) dengan tujuan mengecek daftar pemilih yang sudah terdaftar di daftar pemilih yang lama masih ada atau tidak di wilayah tersebut. Pantarlih melakukan coklit dengan cara mendatangi langsung rumah warga satu per satu yang mana tugas Pantarlih tersebut di damping oleh Pengawas Desa (PKD) serta PPS.



Dokumentasi Pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih

Kegiatan pengawasan pada subtahapan pencocokan dan penelitian menggunakan metode pengawasan langsung dan melekat terhadap Pantarlih yang menjalankan tugasnya. Coklit dimulai 12 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023. Pengawasan coklit ini mengarahkan kepada Panwaslu Desa agar dapat berkoordinasi dengan PPS, PPK serta melakukan uji petik dengan 10 Rumah tiap TPS untuk mengecek apakah benar-benar Pantarlih melakukan tugasnya sesuai Prosedur.

Dalam proses pengawasasn pencocokan dan penelitian (Coklit), Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan supervise ke Panwaslu Desa. Bawaslu Kabupaten wajib mendapatkan akses data formular A-KPU sebagai basis data untuk dilakukan pencoklitan oleh Pantarlih. Di Matesih ada laporan dari Masyarakat terkait coklit Pemilu 2024. Warga Kalongan Matesih melaporkan ke Panwaslu Kecamatan Matesih bahwasanya sudah mendapatkan Stiker tetapi merasa belum di datangi dan dicolit maka Panwaslu memberikan Himbauan kepada PPK supaya Pantarlih mendatangi kembali ke rumah warga yang belum tercoklit tersebut.



Dokumentasi Coklit kerumah warga yang belum tercoklit

Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan analisis dokumen formular A-KPU untuk mengidentifikasi adanya kesalahan dalam data pemilih dan kategori kesalahan lainnya seperti;

- a). Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam Daftar Pemilih
- b). Pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk dalam Daftar Pemilih
- c). Pemilih belum melakukan perekaman E-KTP EL
- d). Pemilih yang data dalam form A-KPU bermasalah
- e). Pemilih yang data dalam form A-KPU berada jauh dari TPS yang bersangkutan.

Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) Se-Kecamatan Matesih telah melaksanakan cokolit data pemilih yang terdaftar dalam form A-KPU ditandai sudah adanya Stiker disetiap rumah dan diberikan tanda bukti bahwa pemilih telah terdaftar. Panwaslu Kecamatan Matesih menyampaikan himbauan kepada PPK untuk disampaikan ke Tingkat bawahnya, bahwa tidak ada Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain dan tidak ada Pantarlih yang menjadi anggota/ pengurus partai politik.

2). Melakukan koordinasi dengan PPK terkait persiapan DPHP (PPK&PPS)

Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Matesih mengawasi tahapan Proses upload sidalih yang dilakukan oleh PPK. Dan memastikan PPK Mengupload data/dokumen dari hasil pemutakhiran yang telah dilakukan oleh Pantarlih dan memastikan proses upload sidalih sesuai dan dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Matesih. Proses upload sidalih oleh PPK berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Matesih menghadiri Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Tingkat

kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Matesih yang dihadiri oleh Perwakilan PPS, Forkompinca dan Saksi Parpol.

Adapun saat pengawasan Rapat Pleno terbuka, data pengawasan dan data rekapitulasi yang telah dibacakan oleh PPS se kecamatan Matesih, Panwaslu Kecamatan Matesih mempertanyakan kenapa pemilih yang Potensial Non KTP EL belum adanya pengurangan yang significant antara jarak waktu Penetapan DPHP dan DPS, tetapi tidak ada perbedaan dan data tersebut sama sesuai dengan hasil pengawasan Panwascam dan dari pihak partai politik tidak mempermasalahkan data rekapitulasi yang telah dibacakan tersebut. Terkait dengan data Pemilih yang Potensial Non KTP EL PPK akan menindaklanjuti dan mencari jalan keluar permasalahan kenapa belum berkurang secara significant.



Koordinasi dengan PPK Terkait data Pemilih yang Potensial Non KTP EL

3). Pengumuman dan Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Penetapan jumlah DPS ini berdasarkan hasil rekapitulasi DPS yang sebelumnya dilakukan di PPK Kecamatan Matesih, penetapan ini telah melalui proses pencocokan dan penelitian pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) se kecamatan Matesih. Panwaslu Kecamatan Matesih memberikan saran perbaikan masukan terkait data hasil Uji petik untuk DPS. Pemilih TMS 13 pemilih (10 pemilih Meninggal dunia dan 3 pemilih pindah domisili). Sedangkan

Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 6 Pemilih (1 Pemilih Pemilu dan 5 pemilih baru). PPK beserta jajarannya menempelkan pengumuman di tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat seperti Balai desa, Kantor desa dan tempat publik lainnya yang mudah dilihat masyarakat. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Matesih beserta Pengawas Desa melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap DPS yang telah di umumkan apakah sesuai jadwal.

NO	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	JUMLAH
1	Ngadiluwh	24	2.376	2.484	4.860
2	Dawung	19	1.668	1.743	3.411
3	Matesih	27	2.812	2.862	5.674
4	Karangban gun	21	2.243	2.241	4.484
5	Koripan	19	1.675	1.697	3.372
6	Girilayu	16	1.494	1.506	3.000
7	Pablengan	19	1.921	1.923	3.844
8	Plosorejo	19	1.836	1.925	3.761
9	Gantiwarn o	11	1.155	1.175	2.330
JUMLAH		173	17.180	17.556	34.736

Jumlah DPS TPS Per Desa Pemilu 2024 KECAMATAN MATESIH

4). Pengawasan Uji Petik terhadap DPS

Uji petik dilakukan dengan mengerahkan panwaslu kelurahan/desa (PKD) untuk mendatangi kediaman warga yang sebelumnya sudah di-coklit oleh Pantarlih. Pengecekan tidak dilakukan terhadap semua kediaman warga, tapi hanya yang terpilih

sebagai sampel, 1 PKD harus bisa mengakses 10 KK dalam satu hari untuk memastikan sudah terdaftar di DPS belum.

Uji petik terhadap Daftar Pemilih Model A-KWK didasarkan pada dua indikator, yaitu:

- a). Indikator Pertama. Jumlah Pemilih yang dinyatakan TMS yang seharusnya sudah dicoret dari daftar pemilih Pemilu 2024 tetapi terdaftar/tercantum dalam A-KWK.
- b). Indikator Kedua. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu 2024 termasuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 tetapi tidak terdaftar/tercantum dalam A-KWK.

Uji petik dengan dua indikator tersebut menghasilkan:

- a). Ditemukan sebanyak 26 pemilih yang dinyatakan TMS, namun faktanya masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2024.
- b). Dari 26 pemilih yang TMS meninggal dunia 19 orang dan pindah domisili 7 orang.



Dokumentasi Monitoring Panwas terkait Uji Petik Oleh PKD



Dokumentasi Rapat Pleno DPS

5). Pencegahan dan pencermatan terkait Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Setelah dilakukan penetapan terhadap DPS Pemilu 2024, Bawaslu dan KPU bersama masyarakat lewat posko pengaduan Bawaslu dalam gerakan menjaga hak pilih melalui Posko Kawal Hak Pilih di tiap-tiap Kecamatan. Panwaslu Kecamatan Matesih menemukan sejumlah kejanggalan terhadap data pemilih sementara, diantaranya masih terdapat Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan adanya pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih.



Dokumentasi Kawal Hak Pilih

Terkait dengan pencermatan terhadap DPSHP Panwaslu kecamatan Matesih menyampaikan hasil dari pencermatan dan menyampaikan saran perbaikan (sarper) ke PPK sejumlah 17 orang yang TMS belum berdokumen dan masih terdaftar di DPSHP.

Atas pencermatan bersama tersebut KPU beserta jajaran PPK di tingkat Kecamatan melakukan penyempurnaan terhadap daftar pemilih dengan menetapkan kembali DPS menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, berikut DPSHP hasil pleno yang dilakukan berjenjang dari mulai Kecamatan.

Tahapan selanjutnya setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara adalah Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu 2024, DPSHP Pemilu Tahun 2024 secara berjenjang di lakukan pleno di tingkat PPS pada tanggal 8 Mei 2023, tingkat PPK pada tanggal 10 Mei 2023, Tingkat KPU Kabupaten Pada Tanggal 12 Mei 2023.

Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP ditingkat PPK Kecamatan Matesih berjalan sesuai Prosedur dan tepat waktu.

Ketua Panwaslu kecamatan Matesih menyampaikan masukan dari panwaslu kecamatan matesih yaitu:

- a). Meminta penjelasan tentang data potensial Non KTP-EL
- b). Meminta penjelasan data TMS desa Ngadiluwih kenapa sebanyak 164 Orang
- c). Partai politik dan pemerintah desa untuk lebih aktif untuk melakukan pelaporan terhadap update data kependudukan.

Jumlah DPSHP TPS Per Desa Pemilu 2024 Kecamatan Matesih

No	Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-EL	Jumlah Pemilih DPSHP Akhir
1	Ngadiluwih	24	4.658	-	-	1	7	3
2	Dawung	19	3.418	-	-	4	4	2
3	Matesih	27	5.653	-	-	-	10	5
4	Karangbangun	21	4.465	-	-	1	8	5
5	Koripan	17	3.363	-	-	4	6	12
6	Girilayu	16	3.001	-	-	-	3	2
7	Pablengan	19	3.854	-	-	2	5	8
8	Plosorejo	19	3.753	-	-	3	15	8
9	Gantiwarno	11	2.332	-	-	5	6	3
Total		173	4.497	-	-	20	64	48

- 6). Pencegahan dan pencermatan terkait Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir)

Tahapan selanjutnya setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan adalah Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) di tingkat PPS dan PPK. Adapun penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir)

di laksanakan dalam pleno tanggal 2 Juni 2023 di tingkat PPS, dan Tanggal 4 Juni dingkat PPK. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024, DPSHP Akhir yang telah di tetapkan oleh PPK, di plenokan Tingkat KPU Kabupaten untuk di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Tanggal 21 Juni 2023.



Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT

5). Pencegahan dan Pencermatan Terkait DPT

Adapun penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) di laksanakan dalam pleno tanggal 2 Juni 2023 di tingkat PPS, dan Tanggal 4 Juni dingkat PPK. Selanjutnya ditingkat KPU ditetapkan mendati Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Daftar Pelilih Tetap (DPT) untuk Kecamatan Matesih sebagai berikut:

NO	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	JUMLAH
1	Ngadiluwih	24	2.287	2.355	4.642
2	Dawung	19	1.669	1.743	3.412
3	Matesih	27	2.806	2.836	5.642
4	Karangbangun	21	2.233	2.222	4.455
5	Koripan	19	1.665	1.694	3.359
6	Girilayu	16	1.489	1.507	2.996
7	Pablengan	19	1.929	1.925	3.854
8	Plosorejo	19	1.819	1.917	3.736
9	Gantiwarno	11	1.150	1.178	2.328
JUMLAH		173	17.047	17.377	34.424

6). Pengawasan Terkait DPTb dan DPK

Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan pencermatan DPT setelah DPT di tetapkan. Pencermatan dilakukan setelah bulan juli 2023 sampai bulan Februari 2024 pemilih yang di cermati di masukkan ke dalam DPTb dan DPK.

DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia terdaftar. Dengan adanya DPTb, harapannya masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 semakin meningkat karena memudahkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Panwaslu Kecamatan matesih membuka posko Kawal Hak Pilih di setiap TPS saat pemungutan suara Pemilu 2024. Panwas kawal hak pemilih supaya bisa menggunakan suaranya pada Pemilu 2024. Lalu

dijaga agar suara tidak disalahgunakan. Panwaslu Kecamatan Matesih meminta jajaran Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), untuk melakukan penelusuran keabsahan Data Pemilih Tambahan (DPTb) hingga kantor desa dan tingkat RT/RW. Panwas Desa memakai metode uji petik, dan saat ini penelusuran untuk DPTb harus rajin melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL CALON PERSEORANGAN DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

a. Hasil Pengawasan verifikasi faktual

Dalam melakukan pengawasan Panwaslu Matesih menggunakan Alat Kerja pengawasan yang disediakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pengawasan dengan metode :

- a) pengawasan langsung proses pencalonan dengan kunjungan rumah ke rumah yang dilakukan oleh jajaran KPU ;
- b) pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan;
- c) penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan;
- d) penyampaian himbauan;

Dari 119 Sampel anggota parpol yang terverifikasi tersebar dalam 9 desa Se Kecamatan Matesih. Bahwa dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU beserta Jajaranya didapatkan hasil :

1. Banyak ditemukan data dari anggota Parpol yang tidak sesuai antara alamat yang tertera dengan KTP- el meskipun nama dan NIK sama.
2. Apabila ada data Anggota Parpol yang tidak sesuai antara alamat lengkap dan kelurahan maka tim verifikator meminta keterangan kepada pemerintah desa.
3. Apabila anggota parpol tidak dapat ditemui ditempat , tim verifikator melakukan video call untuk memastikan keanggotaan.



sebaran hasil pengawasan verifikasi factual Kecamatan Matesih



(Sumber : Rekap Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik)

Formulir Rekap Provinsi VF-KK.CAM.01

Alat kerja ini dapat digunakan untuk merakap hasil pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam prosedur pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik.

Kecamatan	No	Partai	Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol (List Anggota yang dilakukan verifikasi Faktual)			Anggota parpol yang dapat menunjuk kan KTA dan KTP-el atau KK	Anggota Parpol yang tidak menyatakan keanggotaannya dan tidak bersedia TTD pada lampiran XXX Formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN, VERFAK.ANGGOTA-PARPOL	Anggota Parpol yang tidak menyatakan keanggotaannya dan bersedia TTD pada lampiran XXX Formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN, VERFAK.ANGGOTA-PARPOL	Tidak dapat di temui	Pembuktian Faktual		Penjelasan Temuan Hasil Pengawasan
			No	Nama	NIK	Alamat				MS	TMS	
MATESIH	I	PRIMA	1	LASMI	3313056904790001	KORIPAN RT. 003.002 KORIPAN		V				
			2	EVEN PUTRA SATRIYA PRATAMA	3313051305020001	GANOMAN RT. 002.008 KORIPAN		V				
			3	SRI RUBYANTI	3313056411830005	RT.RW 003.013 MATESIH, MATESIH, NGADILUWIH			V			BUKAN Penduduk
			4	MOH WIDI YEKTI UTOMO	3313052304970001	RT.RW 03.04 MATESIH, GANTWARNO		V				
			5	SARTONO	3313050810750003	DAWUNG RT. 001.RW. 008, KARANGBANGUN			V			BUKAN Penduduk
			6	WARNI	3313057112720015	DAWUNG RT. 002.RW. 008 KARANGBANGUN			V			BUKAN Penduduk
			7	DWI HARTANTI	3313054507790003	DAWUNG RT. 002.RW. 008 KARANGBANGUN			V			BUKAN Penduduk
			8	ARUMANTO	3313051611720002	DAWUNG RT. 001.RW. 008, MATESIH			V			BUKAN PENDUDUK
			9	GUNAWAN	3313050402700002	RT.RW 002.014 MATESIH, PLOSOREJO, GANTWARNO			V			BUKAN Penduduk
			10	WAHYU TRI FERDIAN	3313051908910002	RT.RW 04/10 MATESIH, MATESIH, GANTWARNO						
			11	WTWIN MUKHAROMAH	3313087005940001	RT.RW 02/11 MATESIH, MATESIH GANTWARNO		V				Alamat tidak sesuai dengan KTP
			12	MINI	3313054707700003	SIDOMULYO RT.001. RW. 009, MATESIH			V			BUKAN PENDUDUK
			13	ANDI CAHYONO	3313051809920002	KUNCUNG, MATESIH		V				DIHUBUNGI VIDEO CALL
			14	DIDIK WAHYUDI	3313111511870003	RT.RW 003.005 MATESIH, GANTWARNO, MATESIH			V			BUKAN PENDUDUK
			15	MUJONO S.Pd	3313050311620001	DAWUNG RT. 002. RW. 008			V			MENINGGAL
			16	ITA WARDANI	3313054504000001	RT.RW 001.007 MATESIH KORIPAN DAWUNG			V			ALAMAT TIDAK DITEMUI
			17	OKTAVIA AMBARWATI	3313054810050001	RT.RW 002/14 MATESIH, PLOSOREJO DAWUNG			V			ALAMAT TIDAK DITEMUI



(Dokumentasi Pengawasan verfak anggota parpol desa Dawung)

B. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Kerawanan dan IKP

Tahapan data pemilih merupakan tahapan yang memiliki potensi kerawanan, tidak hanya Pemilu tahun 2024 melainkan pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. Berdasarkan Survey IKP yang disusun oleh Panwaslu Kecamatan Matesih, IKP Kecamatan matesih Pada Sembilan desa yaitu Koripan, Girilayu, Karangbangun, Matesih, dawung, Pablengan, Plosorejo, Gantiwarno dan Ngadiluwih memiliki IKP yang rendah terhadap Potensi yang terfokus pada pemenuhan hak pilih masyarakat, dan akurasi daftar pemilih. Secara spesifik kedua hal tersebut meliputi adanya pemilih belum terdaftar pada DPT, adanya daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT, adanya pemilih ganda, serta pemilih yang pindah masuk maupun pindah keluar. Data IKP tersebut menjelaskan bahwa Sub Dimensi Hak Pilih memiliki potensi kerawanan dalam melindungi Hak pilih pada Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Matesih.

Dinamika kerawanan tentu dipengaruhi berdasarkan upaya pencegahan dan temuan hasil pengawasan di lapangan yang ditemukan oleh Pengawas Desa Maupun Panwaslu Kecamatan. Kerawanan ini masih serupa dengan potensi kerawanan pada Pemilu 2019. Akan tetapi potensi kerawanan ini dapat dilakukan pencegahan dengan hasil yang cukup baik, melalui pengawasan aktif dengan hasil temuan pengawasan yang segera diberikan surat saran perbaikan terhadap data pemilih yang bermasalah kepada PPK dan jajarannya. Hasil Pengawasan berupa data yang mencakup Pemilih tidak memenuhi syarat, Pemilih Pindah masuk, Pemilih Pindah Keluar, Pemilih belum masuk dalam daftar pemilih tetap, pemilih disabilitas serta pemilih yang belum memiliki KTP elektronik untuk segera difasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Perencanaan Pengawasan

Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan yang ada dengan menyesuaikan jadwal tahapan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Umum 2024 sebagai berikut :

**Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar
Pemilih Umum 2024**

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1	PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Selasa, 07 Maret 2023
	b. Penyusunan DPS	Rabu, 08 Maret 2023	Rabu, 05 April 2023
	c. Penyusunan DPSHP	Senin, 01 Mei 2023	Minggu, 18 Juni 2023
	d. Penyusunan DPT	Senin, 19 Juni 2023	Rabu, 21 Juni 2023
	e. Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 14 Februari 2024
2	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 22 Maret 2024	Minggu, 24 Maret 2024
	b. Penyusunan DPS	Senin, 25 Maret 2024	Jumat, 12 April 2024
	c. Penyusunan DPSHP	Senin, 22 April 2024	Selasa, 23 April 2024
	d. Penyusunan DPT	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 25 April 2024
	e. Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 25 April 2024

(Sumber : PKPU No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dan Sistem Informasi Data Pemilih)

Panwaslu Kecamatan Matesih dalam rangka perencanaan pengawasan tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu 2024 menyesuaikan instruksi dari Bawaslu Kabupaten dan untuk memperkuat teknis pengawasan dan Pencegahan Panwaslu Matesih melakukan Metode Pengawasan diantaranya :

a) Pemanfaat Teknologi Informasi

Panwaslu melakukan pengembangan analisa data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi yang ada contohnya menggunakan MS. Excel, MS. Acces dalam rangka menganalisa data pemilih ganda, elemen tidak lengkap, data pemilih TMS dan sebagai nya.

b) Alat Kerja Pengawasan

Panwaslu Kecamatan Matesih menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai alat bantu control serta analisa terhadap hasil pengawasan data pemilu.

c) Konsolidasi internal

Dalam hal melakukan penguatan internal Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan penguatan terhadap pengawas Pemilihan ditingkat Desa dengan kegiatan rapat internal, rapat koordinasi, bimbingan teknis Alat Kerja pengawasan.

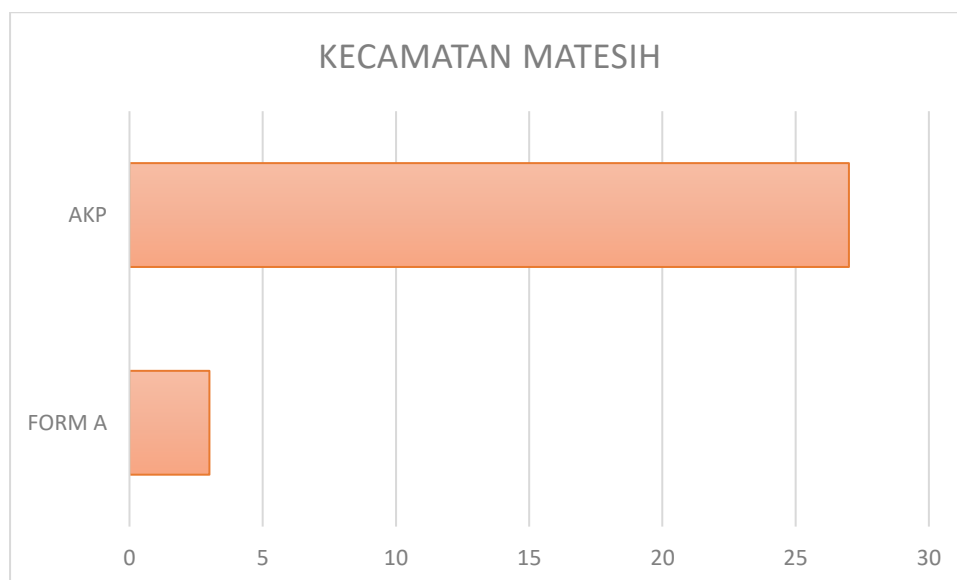
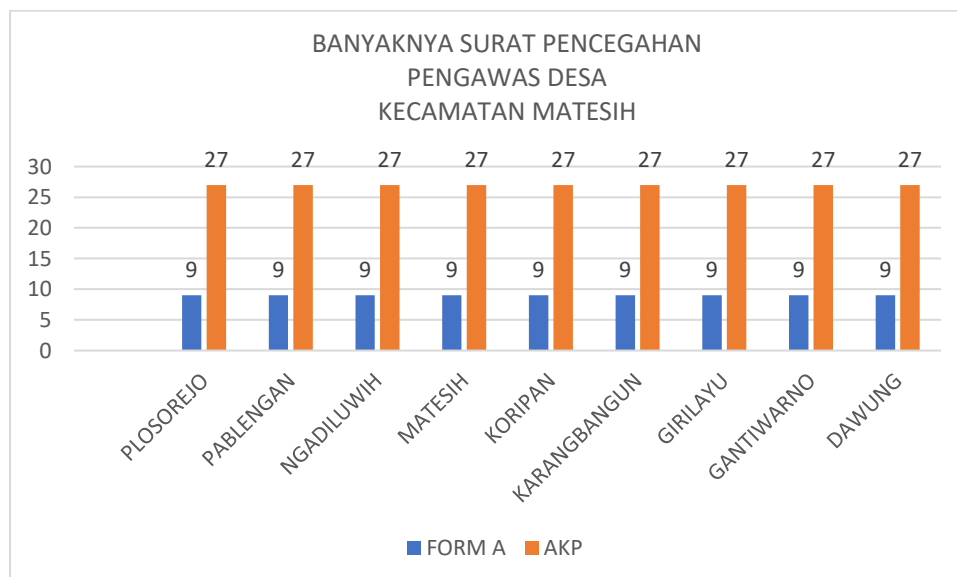
d) Supervisi dan Monitoring

Panwaslu Kecamatan Matesih menyusun jadwal monitoring, dan supervisi ke lapangan untuk melakukan pembinaan terhadap jajaran pengawas tingkat Desa. Tidak hanya itu, supervisi dan monitoring juga dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung di lapangan.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih.

a. Pencegahan

Dalam hal melakukan pengawasan tahap pemutakhiran data dan daftar Pemilih Panwaslu Kecamatan Matesih memberikan surat instruksi, surat himbauan dan monitoring pengawasan. Berikut grafik surat pencegahan dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilu 2024 :



(Sumber: Data Pengawasan Panwaslu Kecamatan Matesih)

Panwaslu Kecamatan Matesih mengutamakan pencegahan dalam tahapan Pemutakhiran data dan daftar Pemilih dikarenakan pada tahapan ini memiliki kerawanan terutama pada pemilih data ganda, pemilih yang terkonsentrasi pada suatu lokasi seperti dusun yang tidak aksesibilitas, pemilih pindah masuk keluar agar tidak kehilangan hak pilihnya. Pada grafik diatas Panwaslu melakukan upaya pencegahan yang dihitung berdasarkan surat imbauan yang dikeluarkan jumlah koordinasi/sosialisasi dengan jumlah 27 kegiatan.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam rangka melakukan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar Pemilih Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi dan monitoring pada wilayah yang berpotensi rawan berdasar hasil pengawasan Pengawas Desa . Diantaranya Desa Pablengan dikarenakan ada data Pemilih yang belum masuk sebagai Pemilih. Desa Girilayu karena terdeteksi ada pemilih ganda. Desa Koripan dikarenakan ada pemilih yang pulang dari lapas. Oleh karena itu Panwaslu Kecamatan Matesih memberikan Imbauan kepada jajaran PPK Matesih untuk memfasilitasi semua kejadian dalam penyusunan DPT.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

Pada tanggal 12 Februari s.d 14 Maret 2023, pengawas pemilu tingkat Pengawas Desa melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran data Pemilih (Pantarlih) selama 30 hari. Panwaslu Kecamatan Matesih telah menginstruksikan kepada Pengawas Desa untuk melakukan pemetaan wilayah RT/RW Desa masing-masing yang rumahnya tidak dilakukan pencoklitan, hal ini dilakukuan untuk melindungi hak pilih. Selain itu dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, jajaran Penwaslu Kecamatan membuka Posko untuk menerima laporan baik melalui media luring dengan datang ke kantor Sekretariat maupun media Daring dengan untuk menerima aduan masyarakat. Jajaran Panwaslu telah melakukan pengawasan terhadap penyusunan terhadap Daftar Pemilih yang menjadi basic pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih, dengan metode “uji petik” mengambil sample secara acak pada wilayah desa selanjutnya Pengawas Desa melaporkan dengan mengisi Google drive. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan coklit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data Uji Petik yang dilakukan PKD dilakukan selama 10 hari dengan mengambil 5 sample acak setiap rumah. Dari hasil pengawasan melalui uji petik yang dilakukan

Pengawas menemukan data warga 1 rumah 2 KK dan ditempatkan pada TPS yang berbeda pada desa Pablengan. Menemukan 10 Stiker yang ditempel tidak di tandatangani oleh Pemilih. 1 rumah ditempel 2 stiker pada desa Gantiwarno.

Hasil pengawasan Panwaslu memperlihatkan bahwa proses pelaksanaan tahapan penyusunan dan pemuktahiran data pemilih secara umum telah dilaksanakan dengan baik oleh jajaran PPK dan beberapa stakeholder terkait meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak ditemukannya beberapa catatan hasil pengawasan yang harus dilakukan oleh perbaikan oleh Jajaran PPK dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait, agar pelaksanaan kegiatan tahapan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih dapat dilakukan secara akurat dan Mutahir.

1. Temuan :

Tidak temuan yang ditemukan oleh pengawas pada tahapan pencermatan Daftar Pemilih Tetap pada Pemiilu 2024. Saran Perbaikan terhadap kesalahan administrasi yang dilakukan oleh jajaran KPU pada tingkat Kecamatan (PPK), tingkat desa (PPS) ditindaklanjuti dengan baik. Upaya pencegahan terhadap data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat maupun Pemilih yang belum terdata dalam daftar pemilih tetap ditindaklanjuti dengan baik.

2. Laporan :

Tidak terdapat laporan dalam pengawasan Pemutahiran daftar pemilih di Panwaslu Kecamatan Matesih. Upaya Pencegahan melalui Posko Kawal Hak Pilih maupun aduan pemilih via daring yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Matesih cukup efektif untuk memfasilitasi sehingga Tahapan pemutahiran daftar pemilih dalam rangka melindungi hak pilih lancar dan kondusif.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih

Tahapan Data Pemilih merupakan tahapan yang paling krusial karena menyangkut persoalan hak pilih yang menjadi hak konstitusional untuk setiap warga negara yang memiliki hak Pilih. Tahapan ini memiliki dinamika yang cukup menarik terutama pada persoalan data ganda, pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar sebagai pemilih, pemilih dalam satu KK beda TPS, atau Pemilih pindah keluar tetapi masih tercatat sebagai pemilih pada daftar C-Pemilih.

Pada problematika data pemilih ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih masih menjadi persoalan yang kerap kali terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan, sehingga diperlukannya peran serta masyarakat dalam rangka mencegah dan meminimalisir potensi data seperti yang dimaksud diatas, agar proses penyusunan data pemilih dapat menghasilkan data yang akurat dan valid, mengingat data pemilih menjadi dasar dari pelaksanaan tahapan lainnya seperti pengadaan logistik dan pelaksanaan pemungutan suara. Berkenaan dengan hal tersebut Panwaslu memberikan Imbauan kepada PPK Matesih untuk memperhatikan dengan seksama terkait temuan-temuan hasil pengawasan dari Panwaslu agar tidak ada pemilih yang tercecceer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih.

Adapun evaluasi terhadap pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yakni sebagai berikut :

1. Panwaslu Matesih masih mencermati masih banyak data pemilih pada DPT yang masuk kategori TMS. Meliputi data Meninggal Dunia, Pemilih pindah keluar. Beberapa Data ganda masih ditemukan di beberapa desa.

2. Panwaslu Matesih mengamati Jajaran PPK tidak terbuka dalam akses pencermatan atau pembaharuan data pemilih terhadap hasil pengawasan.
3. Panwaslu Matesih melihat dalam proses pendataan pemilih, terdapat kekeliruan dalam aplikasi sidalih yaitu pada saat temuan data pemilih ganda dan sudah di TMSkan kembali muncul pada tahapan berikutnya dengan identitas yang sama.
4. Proses pendataan pemilih dibutuhkan reformulasi baru terhadap pendataannya, dikarenakan data pemilih pindahan ini bersifat sangat dinamis dan menjadi permasalahan pada pemungutan suara. Masyarakat masih banyak tidak mengetahui tentang syarat memilih pindahan pasca ditetapkan DPT. Berkenaan dengan hal tersebut jajaran PPK diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara lebih maksimal terkait dengan proses dan mekanisme pindah memilih, maupun Pemilih yang belum masuk dalam DPT.

C. PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

a. Kerawanan Masa Kampanye

Tahapan kampanye adalah tahapan yang memiliki kerawanan tinggi seperti praktik politik uang, keikutsertaan kepala desa dan perangkat desa mendukung calon tertentu, serta kampanye yang tidak sesuai Prosedur. Hal ini tentu dengan alasan yang cukup kuat yaitu terjadinya dugaan pelanggaran. Faktor terbesar yang menunjang kerawanan adalah tidak terlaksananya kegiatan kampanye sesuai ketentuan, namun tidak terlalu *massif* pada setiap wilayah desa. Contohnya persoalan kampanye yang dilakukan calon anggota legislatif dengan tidak menggunakan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye). Pelaksana/Petugas Kampanye yang berbeda antara SK Tim Kampanye dan di STPP kampanye menjadi kerawanan akan ketaatan prosedur peserta pemilu.

Selain itu data kerawanan masa kampanye juga ditunjukan dengan IKP hasil survey dari Panwaslu Kecamatan Matesih. Lalu adapula faktor yang

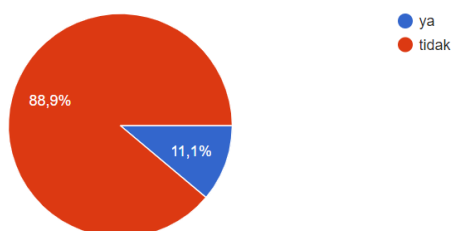
membentuk kerawanan tinggi dikarenakan dugaan pelanggaran yang pernah terjadi pada pemilihan sebelumnya. Data yang Panwaslu kumpulkan :

KAMPANYE CALON

adanya informasi kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu

[Salin](#)

36 jawaban

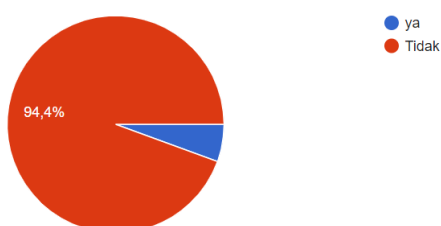


KEAMANAN

Adanya kekerasan/kerusuhan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepemiluan yang melibatkan tokoh publik, parpol dan aparat keamanan

[Salin](#)

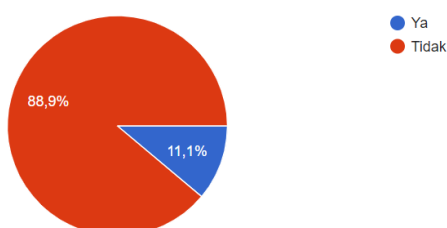
36 jawaban



Apakah anda mengetahui orang dilingkungan anda dipaksa untuk memenangkan calon tertentu oleh penyelenggara pemilu / tokoh masyarakat sekitar/ warga lainnya

[Salin](#)

36 jawaban

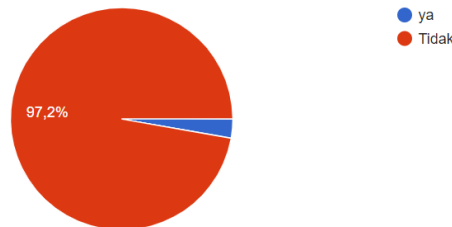


PELAKSANAAN KAMPANYE

Adanya penyelenggara Pemilu yang menunjukkan sikap keberpihakan / tidak netral dalam tahapan kampanye

[Salin](#)

36 jawaban



Dari data diatas peran tokoh masyarakat seperti Pejabat desa menjadi masih menjadi pengaruh terhadap kebebasan pemilih dalam menentukan hak pilih. . Tahapan kampanye selalu melahirkan dugaan pelanggaran. Jumlahnya tidaklah banyak namun berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Berdasarkan hal tersebut, maka Panwaslu menyusun langkah – langkah strategi pencegahan dan pengawasan untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut dalam perencanaan pengawasan.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam Pengawasan Kampanye Panwaslu mengawasi dengan dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Dalam menyusun rencana pengawasan, pengawas pemilu berpedoman pada tahapan penyelenggaraan kampanye yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun metode Kmapanye yang dilakukan oleh peserta pemilu sesuai dengan jadwal masing-masing.

Jadwal Pengawasan Kampanye

No.	Pengawasan Tahapan Kampanye	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial.	28 November 2023	10 Februari 2024
2	Kampanye rapat umum, iklan media massa cetak media massa elektronik, dan media daring.	21 Januari 2024	10 Februari 2024
3	Masa tenang.	11 Februari 2024	13 Februari 2024

Fokus Pengawasan pada tahapan kampanye secara umum adalah sebagai berikut:

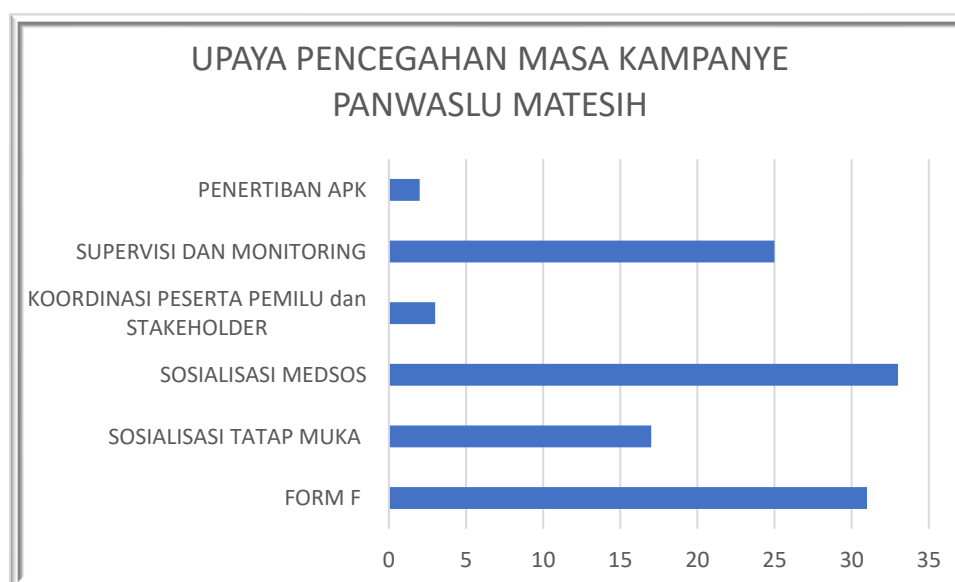
- a) Memastikan pelaksanaan metode kampanye sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- b) Memastikan Peserta Pemilihan tidak melanggar larangan – larangan dalam kampanye;
- c) Memastikan pemasangan dan penyebaran bahan kampanye oleh Peserta Pemilu menaati peraturan perundang – undangan;
- d) Alat Kerja Pengawasan: menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar;

- e) Supervisi dan Monitoring: Supervisi dan Monitoring adalah sebuah metode untuk melakukan pembinaan kepada jajaran pengawas Pemilu ditingkat bawah terutama yang melaksanakan pengawasan tahapan kampanye secara langsung.
- f) Menggunakan Aplikasi Siwaslu pada *smartphone* yang disediakan oleh Bawaslu RI.

2. Kegiatan Pengawasan Kampanye

a. Pencegahan

Tahapan Kampanye yang berlangsung selama 75 hari mulai dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 memiliki berbagai celah kerawanan seperti politik uang, netralitas ASN, Netralitas Pejabat desa, kampanye ditempat ibadah, Kampanye tidak ber- STTP hingga pemasangan Alat Peraga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan Panwaslu Matesih berupa menghimbau, bersosialisasi, dan koordinasi bersama Peserta Pemilu, PPK, Bawaslu Kabupaten, Stakeholder, Media Sosial dan masyarakat secara luas. Berikut upaya pencegahan yang dilakukan Panwaslu Matesih :



(Sumber : Hasil pengawasan Panwaslu Matesih pada Pemilu 2024)

Data upaya pencegahan tersebut menunjukkan jika masa kampanye menjadi tahapan pemilu yang rawan akan dugaan pelanggaran. Form F menjadi tindakan untuk tetap konsisten dilakukan dalam upaya

pencegahan secara administratif melalui surat. Sosialisasi melalui media social Instagram juga kerap dilakukan Panwaslu Matesih guna menarik masyarakat menjadi pengawas partisipatif.

Meskipun demikian upaya pencegahan dilapangan terus dilakukan baik oleh Panwaslu kecamatan hingga PKD. Pola pencegahan yang dilakukan secara langsung meliputi *breafing* kepada tim pelaksana/petugas peserta pemilu untuk melakukan kampanye sesuai dengan peraturan perundangan diantaranya tidak melakukan praktik politik uang, tidak melibatkan pejabat desa maupun ASN, serta tidak membawa unsur sara, ras, agama atau menjelekan calon lain. *Breafing* ini merupakan langkah koordinasi aktivitas kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye dan Pasangan Calon, hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka dugaan pelanggaran yang selalu dapat terjadi kapanpun, dan dimanapun.

b. Aktivitas Pengawasan

Panwaslu Matesih bersama dengan PKD 9 Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan dengan metode pengawasan secara langsung di lapangan, dan metode pengawasan tidak langsung yaitu penelusuran informasi awal terhadap dugaan pelanggaran. Pengawasan secara langsung dilakukan secara prosedural dengan berdasarkan pada metode kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan dan Tim Kampanye, sedangkan pengawasan menggunakan metode penelusuran informasi awal merupakan kegiatan yang bersifat *incidental* ketika terdapat informasi dari pemilih, Peserta Pemilu, ataupun masyarakat mengenai dugaan pelanggaran sehingga Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran terhadap hal tersebut.

Pada tahap pelaksanaan Kampanye Panwaslu Matesih melakukan Pengawasan yaitu :

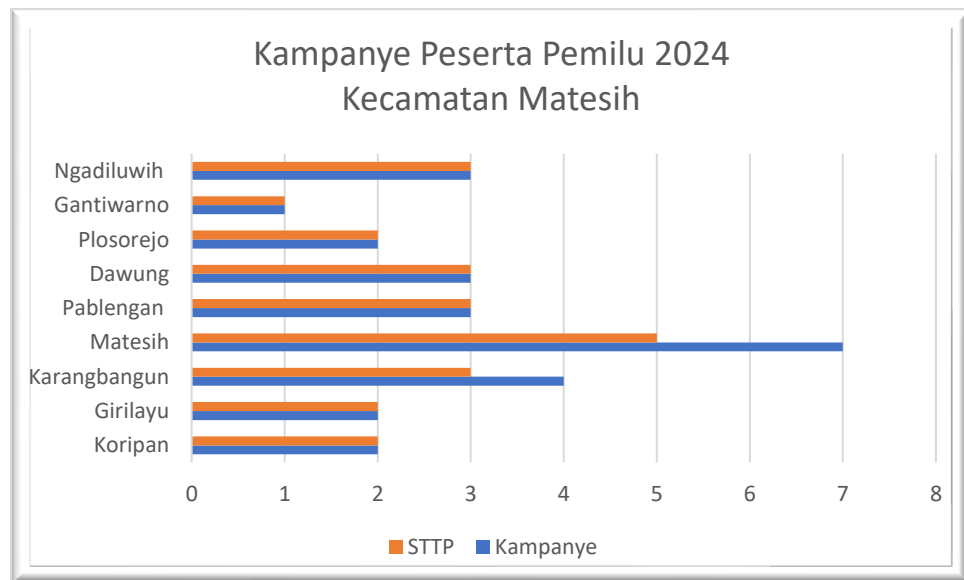
1. Pengawasan Pertemuan Tatap Muka Peserta Pemilu

Pengawasan pertemuan tatap muka dilakukan oleh peserta/petugas pemilu sesuai dengan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang ditembuskan melalui Bawaslu Kabupaten maupun intel polsek wilayah

Kecamatan. Data Pengawasan Pertemuan tatap muka Wilayah Kecamatan
Matesih :

No	TANGGAL KEGIATAN	KEGIATAN
1	4/2/2024	FORM A_pasar matesih_senamGemoy
2	8/2/2024	FORM A_ Juliatmono_watujodo
3	10/1/2024	FORM A-PLOSOREJO_MARIA DEWI
4	10/2/2024	FORM A _APK _MATESIH10Februari
5	4/2/2024	FORM A_Lap.matesih_PKS
6	10/1/2024	FORM A_MUTIHAN_ANTON SUGIARTO
7	13/01/2024	FORM A-pablengan raja pedas_relawan Gibran
8	16/12/2024	FORM A_SMKN1MATESIH
9	17/01/2024	FORM A_NGADILUWIH_EMBUNG
10	19/12/2023	FORM A_ Pablengan_BOOBY ADITIYA
11	21/01/2024	Form A - Gantiwarno - Dolfie
12	21/01/2024	FORM A_Sukorejo, Dawung _ Tri Hanggo
13	22/01/2024	Form A - Timses Rinto
14	22/01/2024	Form A - Timses Tri Hanggara
15	24/12/2023	FORMA_TROGONGADILUWIH_GANJAR PRANOWO
16	27/01/2024	Form A - Timpem AMIN
17	16/12/2023	FORM A_koripan_anton balerejo
18	16/12/2023	FORM A_GIRILAYU_PERISAI
19	21/01/2024	FORM A_Jogolatan, Karangbangun,_ tri hanggo
20	21/01/2024	FORM A_Ngrayu, dawung_Tri Hangga
21	23/01	Form A -Plosorejo- Maria Ratna
22	23/01/2024	FORM A-Ganoman_Anton
23	24/01/2024	Form A - Caleg Golkar dan PDI

24	24/12/2023	FORM A_PABLENGAN_RINTO-MUBAROK
25	25/01/2024	Form A - Retno Palupi GOLKAR
26	26/01//2024	Form A - pLOMBOKAN _Caleg Golkar
27	28/01/2024	form A Dawung - Klumpit



(sumber : hasil Pengawasan kampanye Pemilu 2024)

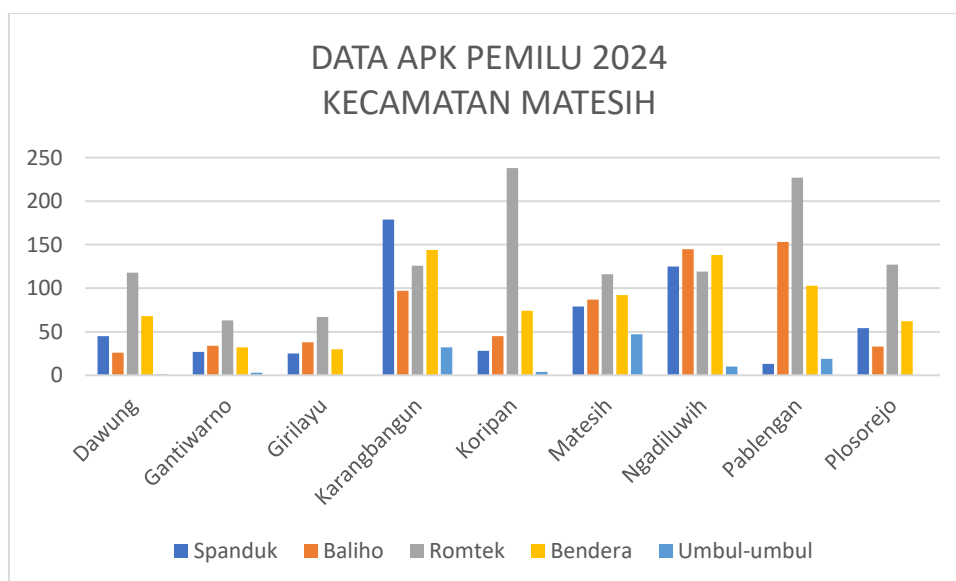
Dari data diatas menunjukkan 27 pengawasan tatap muka hanya 3 yang tidak menggunakan STTP saat melakukan kampanye pertemuan tatap muka yaitu desa karangbangun berjumlah 1 dan desa matesih berjumlah 2. Pola dari tim/petugas/peserta kampanye melakukan kampanye tatap muka dengan menghadiri pertemuan warga dari tingkat RT/RW maupun menghadirkan tokoh masyarakat dalam ruangan tertentu.

2. Pengawasan Alat Peraga Kampanye

Pemasangan APK diawasi secara langsung baik oleh panwaslu kecamatan, Pengawas desa maupun pengawas TPS. Pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi secara langsung APK yang akan terpasang, dan APK yang sudah terpasang. Cara pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Jajaran PPK serta Tim Kampanye

peserta pemilu 2024. APK yang terpasang dimonitoring secara berkala dengan menganalisis APK yang melanggar secara zonasi, jenis, ukuran, dan desain, serta materi di dalam APK. Pola pengawasan dengan sisir wilayah dan menuliskan dalam Alat Kerja Pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Data Pengawasan APK pada wilayah Kecamatan Matesih sebelum diturunkan pada tanggal 10 Februari 2024 :
Sebaran Pemasangan APK

No	Desa	Spanduk	Baliho	Romtek	Bendera	Umbul-umbul	Total
1	Dawung	45	26	118	68	1	258
2	Gantiwarno	27	34	63	32	3	159
3	Girilayu	25	38	67	30	0	160
4	Karangbangun	179	97	126	144	32	578
5	Koripan	28	45	238	74	4	389
6	Matesih	79	87	116	92	47	421
7	Ngadiluwih	125	145	119	138	10	537
8	Pablengan	13	153	227	103	19	515
9	Plosorejo	54	33	127	62	0	276



(sumber : hasil pengawasan APK panwaslu kecamatan Matesih Pemilu 2024)

Dari 3293 Alat Peraga Kampanye yang tersebar di wilayah Kecamatan Matesih meliputi spanduk, baliho, romtek, bendera dan umbul-umbul. Romtek menjadi AKP terbanyak yang dipasang oleh peserta pemilu 2024. Dan Sebagian besar dari APK terpasang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat desa.

Dalam tahapan kampanye pemilu 2024 di wilayah Matesih Netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa menjadi fokus tersendiri. Kegiatan politik praktis berpotensi dilakukan oleh pejabat tersebut berpotensi mengganggu jalannya demokrasi karena aksi tidak netral, selain itu potensi menekan perseorangan maupun warga bisa saja terjadi. Dari data pengawasan Panwaslu kami menemukan 3 Kepala desa, 2 perangkat desa serta 2 Anggota BPD yang diduga tidak berpihak pada calon tertentu.

4. Hasil-Hasil Pengawasan Pengawasan Kampanye.

a. Temuan

Pada pelaksanaan kampanye terdapat kampanye dari peserta pemilu yang yang diubah menjadi kegiatan sosialisasi karena tidak ber-STTP atas imbauan dari pengawas pemilu karena terkait dengan dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Tim Kampanye jika kegiatan kampanye terus dilanjutkan.

Tab. Data Temuan Hasil pengawasan

NO	Jenis Temuan Hasil Pengawasan	Dawung	Gantiwarno	Girilayu	Karangbangan	Koripan	Matesih	Ngadiluwih	Pablengan	Plosorejo
1	Politik Uang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Netralitas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kampanye jadwal diluar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ujaran Kebencian dan sara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kode Etik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jumlah Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari hasil pengawasan selama tahapan masa kampanye, Panwaslu Kecamatan Matesih tidak menemukan dugaan pelanggaran baik yang

dilakukan oleh peserta pemilu, Penyelenggara Pemilu maupun perorangan.

b. Laporan

Dalam pengawasan Tahapan masa kampanye pemilu 2024 , Panwaslu Kecamatan matesih tidak menerima laporan terkait dengan tahapan Kampanye Pemilu 2024.

5. Dinamika dan Permasalahan tahapan Pengawasan Pengawasan Kampanye.

Pada Dinamika pengawasan kampanye Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Matesih terdapat beberapa hal penting yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Beberapa Pelaksana/petugas/ peserta tim kampanye tidak memperhatikan STTP (Surat tanda terima Pemberitahuan) ketika akan mengunjungi kumpulan warga saat akan berkampanye.
2. Masih banyak pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Netralitas ASN, Kepala desa, perangkat desa dan Anggota BPD perlu menjadi fokus internal dalam pengawasan.
4. Ketidakpahaman Peserta pemilu terhadap Peraturan undang-undangan saat berkampanye.
5. Belum pahamnya masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tim Kampanye, sehingga tidak berani melapor kepada Panitia pengawas Pemilu.

6. Evaluasi Pengawasan Kampanye

Pengawasan pada tahapan kampanye berjalan dengan lancar, Koordinasi dengan pihak terkait berjalan dengan baik sehingga kekurangan secara administratif dari peserta pemilu dapat diantisipasi dengan memberikan himbauan sebelum pelaksanaan kampanye dimulai. Panwaslu juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami jenis dugaan pelanggaran dan menjadi pengawas partisipatif di lapangan.



D. PENGAWASAN PENGADAAN DAN PEDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

a. Kerawanan

Potensi kerawanan pada pendistribusian logistik sangat rendah. Berdasarkan data dari pemilu tahun 2019. Pengadaan dan Pendistribusian logistik wilayah kecamatan Matesih sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.

b. Perencanaan dan Hasil Pengawasan

Panwaslu Matesih melakukan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan tahapan yang ada dengan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam Peraturan KPU No. 24 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang perlengkapan

Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dari gedung Putrani Tasikmadu menuju gudang Kecamatan Matesih	9 Februari 2024 sd. Sabtu, 10 Februari 2024

Dalam rangka perencanaan pengawasan pendistribusian logistik Panwaslu Kecamatan Matesih menggunakan AKP dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pengawasan dilakukan secara langsung. Dari data pengawasan pendistribusian Logistik dihasilkan data, sebagai berikut :

DESA	Jumlah TPS	Jumlah Kotak
Dawung	19	95
Gantiwarno	11	55
Girilayu	16	80
Karangpandun	21	105
Koripan	17	85
Matesih	27	135
Ngadiluwih	24	120
Pablengan	19	95
Plosorejo	19	95
Jumlah	173	865

(Sumber : hasil Pengawasan Panwaslu pemilu Tahun 2024)

Jumlah Pendistribusian Logistik Pemilu Kecamatan Matesih sebelum Tungsura. Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa logistik surat suara yang sudah diterima jajaran PPK Matesih adalah sebanyak 865 Kotak Suara. Secara umum pelaksanaan pendistribusian telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan berikut adalah hasil pengawasan terhadap jumlah kotak yang

didistribusikan oleh jajaran KPU Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Matesih.

c. Upaya Pencegahan

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara memberikan surat imbauan kepada PPK Matesih untuk memaksimalkan keamanan logistik, mulai dari keamanan tempat sampai penjagaan kotak logistik sebelum sampai kepada tingkat TPS.

d. Hasil Pengawasan

1. Temuan

Dari hasil pengawasan pendistribusian logistik pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukannya dugaan pelanggaran baik itu pidana, pelanggaran administrasi, maupun kode etik penyelenggara. Hal ini dikarena jajaran Pengawas Pemilihan telah melakukan berbagai upaya pencegahan secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan tahapan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal tahapan, standar tata laksana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Laporan

Dari hasil pengawasan pendistribusian logistik pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada laporan dari pihak terkait.

e. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat beberapa dinamika dan permasalahan yang mewarnai proses pengadaan logistik Pemilu 2024 secara umum memang tidak terdapat persoalan yang krusial dalam pelaksanaan tahapan ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa catatan penting hasil pengawasan yang kemudian dapat menjadi masukan. Adapun beberapa permasalahan yang tersebut antar lain masih ada kotak suara PPWP yang tidak tersegel kabel tis dan stiker yaitu pada TPS 6 dan TPS 12 desa Koripan. Selain itu masih ada TPS yang kekurangan surat Suara saat hari Pemungutan yaitu pada TPS 12 Desa Girilayu.

- f. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Sub Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
1. Jajaran KPU Kabupaten Karanganyar diharapkan bisa melakukan kroscek ulang antara daftar pemilih pada DPT di masing-masing wilayah agar tidak terjadi kekurangan pembagian surat suara pada tingkat TPS.
 2. Adanya penguatan koordinasi antara jajaran KPU dengan Bawaslu terkait dengan data maupun informasi terkait dengan pendistribusian Logistik.
 3. Gudang PPK yang berada di Lantai 2 Aula Kecamatan Matesih menjadi catatan karena ketidak hati-hatian dalam mengangkut logistik.



E. PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) menjadi satu tahapan puncak pada setiap pesta demokrasi dengan rata – rata kerawanan tinggi. Potensi pelanggaran selalu bisa terjadi, baik berupa pidana, pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara. Potensi kerawanan yang tinggi pada tahapan ini ada pada prosedur pemungutan suara, prosedur penghitungan suara, dan kesalahan penulisan pada rekapitulasi suara dan upload pada aplikasi sirekap. Pada persoalan logistik, ada beberapa Desa yang pada pemilihan sebelumnya kekurangan logistik surat suara, namun hal ini diantisipasi oleh jajaran PPK dengan berkoordinasi aktif bersama Panwaslu dan KPU Kabupaten. Kecamatan Matesih memiliki latar belakang proses penghitungan suara dengan penggelembungan yang mungkin bisa berpotensi terulang kembali pada pemilu 2024.

b. Perencanaan Pengawasan

Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan pengawasan tungsura sesuai Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Adapun jadwal Pengawasan, sebagai berikut :

**PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Persiapan menjelang pemungutan suara:		
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih:		
	a) di TPS	10 Februari 2024	13 Februari 2024
	b) di TPSLN/KSK	4 (empat) hari sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN/KSK masing-masing PPLN	
	b) metode POS	disampaikan bersamaan dengan Pengiriman Surat Suara kepada Pemilih	
	2) Penyiapan TPS	13 Februari 2024	13 Februari 2024
	3) Penyiapan TPSLN/KSK	1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN/KSK masing-masing PPLN	
b.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara:		
	1) Pemungutan suara di TPS	14 Februari 2024	14 Februari 2024
	2) Penghitungan Suara di TPS	14 Februari 2024	14 Februari 2024 (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 15 Februari 2024)
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	14 - 15 Februari 2024	

Adapun Upaya pengawasan pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Panwaslu Kecamatan Matesih menggunakan berbagai metode, diantaranya :

a) Alat Kerja Pengawasan

Panwaslu Kecamatan matesih menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu kabupaten sebagai alat bantu control dan analisis hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara. Panwaslu juga menggunakan Aplikasi Siwaslu sebagai alat bantu untuk melakukan kerja pengawasan.

b) Koordinasi Internal

Dalam hal melakukan penguatan internal Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan penguatan terhadap Pengawas Pemilu di tingkat Desa dan Pengawas TPS dengan intruksi berjenjang dan bimbingan teknis.

c) Supervisi dan Monitoring

Panwaslu Kecamatan matesih melakukan Supervisi kepada Pengawas TPS menjelang Pra dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selain itu dilakukannya supervisi tersebut untuk memastikan kesiapan Pengawas Pemilu dalam mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta memastikan kelengkapan dan kesiapan distribusi logistik Pemilu ke setiap wilayah Kelurahan/Desa hingga ke TPS.

d) Patroli Pengawasan Pemilu

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan menjelang dan hari pemungutan dan penghitungan suara panwaslu Kecamatan Matesih melakukan Patroli Pengawasan Pemilu ke setiap wilayah TPS dari sembilan desa untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Guna mempersempit pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu terutama pada masa tenang dan pra pemungutan dan penghitungan suara. Pelaksanaan Patroli Pengawasan tersebut sekaligus untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pemilu 2024. Serta dengan tujuan mengajak masyarakat untuk dapat berpastipasi dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada jajaran Pengawas.

c. Kegiatan pengawasan

1. Pencegahan

Dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara pada pemilu 2024. Panwaslu kecamatan matesih belakukan upaya pencegahan dengan dengan memberikan surat imbauan kepada Jajaran PPK Matesih terkait dengan metode penghitungan di tingkat kecamatan. Selain itu, Upaya pencegahan panwaslu Kecamatan matesih dengan terus memberikan instruksi berjenjang kepada jajaran Panwas desa dan pengawas TPS untuk benar - benar cermat, teliti dan berani dalam melakukan pengawasan di lapangan.

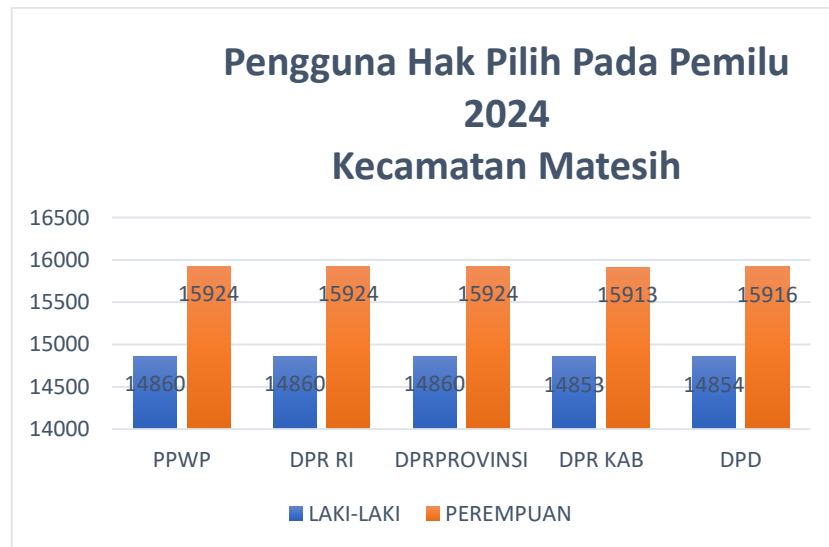
2. Aktivitas Pengawasan

Untuk mewujudkan Pemilu yang berasaskan Luberjurdil Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan supervisi dan monitoring menjelang Pra dan Pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Tujuan dari adanya supervisi dan monitoring tersebut untuk memetakan dan menginventarisir kerawanan yang berpotensi muncul terkait dengan kerawanan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga jajaran Pengawas Pemilihan dapat melakukan upaya pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan tersebut. Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Matesih, Pengawas TPS sudah memiliki kesiapan untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil dan telah dibekali dengan pemahaman yang baik berkaitan dengan teknis pengawasan.

3. Hasil Pengawasan

Dari hasil pengawasan tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara pada pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh jajaran PPK di tingkat kecamatan pada tanggal 18 Februari sampai dengan 22 Februari 2024. Panwaslu Kecamatan Matesih beserta jajaran PKD diperoleh data sebagai berikut :

a. Pengguna Hak Pilih



(sumber : Data pengawasan Panwaslucam Pemilu 2024)

Pengguna Hak Pilih pada Pemilu Tahun 2024 mulai dari pengguna hak pilih PPWP, pengguna hak pilih DPR RI, pengguna hak pilih DPR Provinsi, pengguna hak pilih DPR Kabupaten sampai pengguna hak pilih DPD berbeda. Dikarenakan perbedaan jumlah Dptb dan pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pemilihan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	Selisih antara PPWP dengan data Pemilihan
PPWP	14860	15924	30784	0
DPR RI	14860	15924	30784	0
DPR PROVINSI	14860	15924	30784	0
DPR KAB	14853	15913	30766	18
DPD	14854	15916	30770	14

Selisih Daftar Pemilih Tetap dengan pengguna Hak pilih Pada pemilu 2024, sebagai berikut :

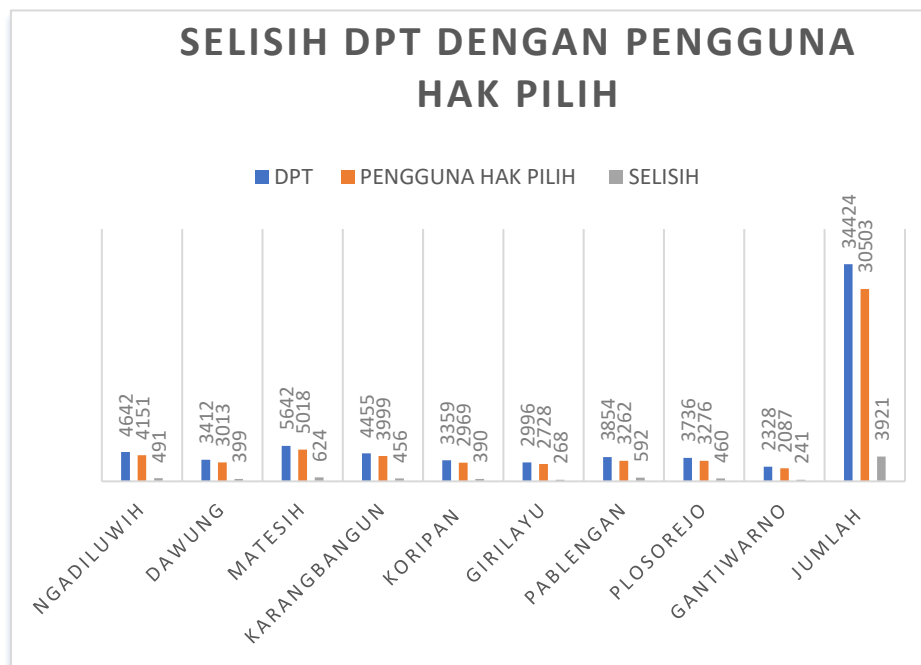
Tabel DPT Pemilu Kecamatan matesih

	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	JUMLAH
1	Ngadiluwih	24	2.287	2.355	4.642
2	Dawung	19	1.669	1.743	3.412
3	Matesih	27	2.806	2.836	5.642
4	Karangbangun	21	2.233	2.222	4.455
5	Koripan	19	1.665	1.694	3.359
6	Girilayu	16	1.489	1.507	2.996
7	Pablengan	19	1.929	1.925	3.854
8	Plosorejo	19	1.819	1.917	3.736
9	Gantiwarno	11	1.15	1.178	2.328
JUMLAH		173	17.047	17.377	34.424

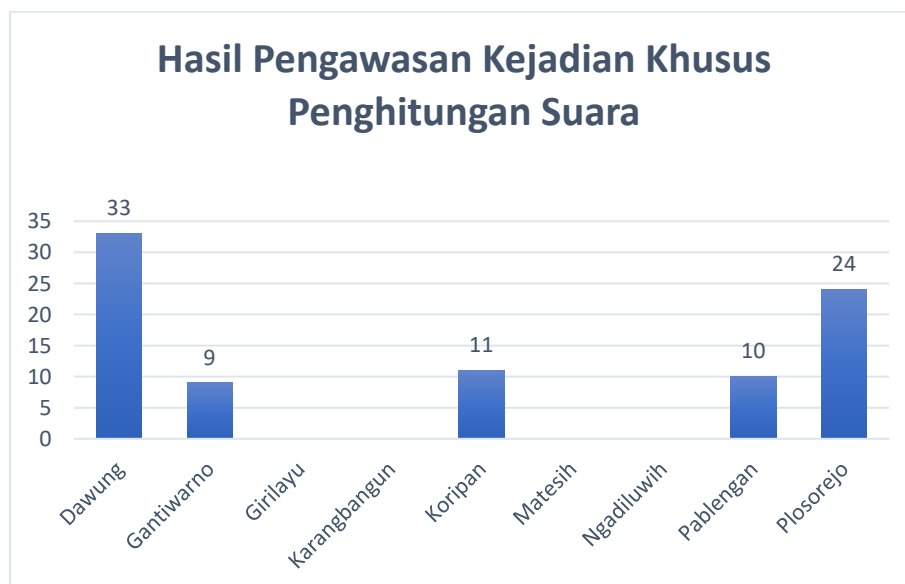
Table Daftar Pengguna Hak Pilih Pada Pemilu 2024,

NO	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	JUMLAH
1	Ngadiluwih	24	1981	2170	4151
2	Dawung	19	1434	1579	3013
3	Matesih	27	2434	2584	5018
4	Karangbangun	21	1953	2046	3999
5	Koripan	19	1432	1537	2969
6	Girilayu	16	1331	1397	2728
7	Pablengan	19	1604	1658	3262
8	Plosorejo	19	1553	1723	3276
9	Gantiwarno	11	1009	1078	2087
JUMLAH		173	14731	15772	30503

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Matesih menemukan ada 3921 hak pilih yang tidak digunakan dalam pemilu 2024. Baik karena TMS (Meninggal dunia, Pindah kependudukan maupun pindah Pemilih.



b. Kejadian Khusus Penghitungan suara tingkat Kecamatan



Dari hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Matesih dalam penghitungan suara pada tingkat kecamatan. Panwaslu menemukan ada 86 Kejadian khusus yang harus ditindaklanjuti oleh jajaran

PPK. Saran Perbaikan secara langsung disampaikan kepada jajaran PPK untuk diperbaiki saat itu juga sesuai dengan kesalahan yang terjadi di lapangan.

c. Temuan Dan Laporan

a. Temuan

Pada pengawasan pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, Upaya-upaya pencegahan strategis terus dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.

b. Laporan

Tidak ada pihak yang melapor terkait dengan dugaan Pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan Suara.

d. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan Suara merupakan tahapan puncak yang yang tidak terlepas dari beberapa persoalan rumit yang muncul sebagai bagian dari dinamika dalam pelaksanaan pungut hitung. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa dinamika yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara antara lain adalah kurangnya pemahaman secara teknis dan kurangnya ketelitian dari Penyelenggara Pemilihan yaitu KPPS berkenaan dengan proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta bagaimana mengupload C-hasil pada aplikasi si rekap. Tidak hanya itu pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan terdapat beberapa catatan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilihan yang menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan pengguna hak pilih yang tertuang dalam model D-hasil.

e. Evaluasi Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

a. Tingkat pemahaman dan penguasaan teknis tugas yang berbeda oleh KPPS berkaitan dengan teknis pelaksanaan tahapan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS terutama berkaitan dengan pemberian surat suara kepada pemilih DPT, DPTb, dan DPK, serta mengenai prosedur pembukaan kotak suara

- b. Dalam pembuatan Tempat Pemungutan Suara masih ada beberapa TPS yang tidak memenuhi syarat PKPU. Seperti masih ada cermin dibalik tempat pencoblosan. Dengan demikian bahwa dalam proses pendirian TPS diperlukan koordinasi yang baik antara Pengawas TPS dengan KPPS setempat agar pendirian TPS dan pelaksanaan tahapan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sebelum pelaksanaan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, seharusnya jajaran PPK membaca keputusan KPU terlebih dahulu. Agar pelaksanaan Pleno sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V: KERJA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KEJADIAN KHUSUS PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KECAMATAN

Dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan pemilu 2024. Panwaslu Kecamatan Matesih menyelesaikan satu sengketa terkait dengan penghitungan suara ditingkat kecamatan. Sengketa ini terjadi antara penyelenggara jajaran PPK dengan partai politik. Penyelesaian sengketa diselesaikan secara cepat sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022. Uraian kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Pkl. 10.44 WIB Suprpto dari caleg PDIP mempersoalkan hasil perolehan suara pada salah satu Caleg Yaitu (Prasetya) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahwa ada perbedaan antara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan Format Portable document format (PDF) yang dibagikan setelah pleno dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan Format Portable document format (PDF) yang dibagikan setelah ditandatangani oleh saksi. Heru rekan dari Suprpto menyatakan bahwasanya ada indikasi PPK merubah angka perolehan suara pada forum resmi setelah finalisasi pleno rekapitulasi yang dihadiri Pengawas Pemilu dan Saksi pada Kamis, 22 Februari Pkl. 22.20 WIB.
2. PPK menanggapi aduan yang dilakukan Caleg Suprpto dan saksi Hanura dengan melakukan sanding data antara pengadu dan PPK pada Pkl. 10.53 WIB. Dan hasil sanding data yang dilakukan oleh kedua belah pihak benar bahwa terjadi perbedaan perolehan suara antara Rekapitulasi Hasil Penghitungan setelah Pleno resmi. Data perbedaan terjadi pada :
 - Desa Gantiwarno (DPRD-Kab. pada TPS 1 Perolehan Suara caleg Prasetya nomor 4 sesuai hasil pleno 70 menjadi 73)
 - Desa Koripan (DPRD-Kab pada TPS 8 sesuai hasil pleno 1 ditulis 3 Pada perolehan Suara Caleg Prasetya nomor 4)
 - Desa Ngadiluwih (DPRD-Kab pada TPS 1 pada Caleg No 3 an Bobby perolehan dari 0 menjadi 2, di caleg Prasetya PDI Perjuangan Nomor 4 di TPS 12 perolehan dari 0 menjadi 3 dan TPS 14 dari 0 menjadi 4.)

3. Pada Pkl. 11.10 Ketua PPK Khoirul Anwar menghubungi KPU terkait dengan perbedaan perolehan Suara pada PDF yang dibagikan awal(sebelum ditandatangani dan PDF yang dibagikan setelah di tandatangani).
4. Pada Pkl. 13.07 WIB klarifikasi dilakukan pihak PPK dengan pengadu yang didampingi ketua KPU kabupaten Karanganyar Daryono dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Matesih dan beberapa saksi Parpol. Dari hasil klarifikasi tersebut disepakati bahwa perbedaan perolehan suara akan dibenahi bersama dengan membuka C-Plano dan disaksikan dengan layar LCD dengan membuka Kembali aplikasi sirekap. Meski disekapati, Heru selaku pengadu tetap tidak puas dan menginginkan mengetahui siapa perubah data perolehan suara tersebut. Selanjutnya PPK menyiapkan Kembali C-Plano yang sudah tersegel di hadapan pengadu dan para saksi.
5. Pada Pkl. 14.16 Robert Cristanto Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar tiba dan menyatakan mencabut semua saksi PDI Perjuangan dan tidak mempermasalahkan hasil Pleno yang diterima dan sudah ditandatangani Semua saksi. Dan pergi meninggalkan ruang aula Kecamatan matesih.
6. Pada Pkl. 14.30 WIB dimeja klarifikasi dengan dihadiri Ketua KPU Kabupaten Karanganyar (Daryono), ketua Bawaslu Kabupaten karanganyar (Nuning Priliastuti). Panwaslu Kecamatan Matesih dan para saksi. Daryono menyampaikan bahwasanya sesuai mekanisme Keberatan saksi atas Hasil rekapitulasi sudah ditandatangani maka harus melalui jalur resmi yang ditujukan kepada PPK Matesih. Keberatan itupun ditunggu 1 x 24 Jam terhitung mulai Sabtu, 24 Februari 2024 Pkl. 14.48 WIB. Dengan demikian C-Plano yang sudah masuk Boks tersegel tidak jadi dibuka untuk dihitung ulang. Penyelesaian sengketa berakhir dengan Damai.



(dok. Penyelesaian hasil Perselisihan yang diadukan oleh partai hanura)



V. EVALUASI

Kerja pengawasan yang dilakukan jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan Matesih dalam masa tahapan pemilu tahun 2024 tentunya sangat berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas di wilayah Kecamatan Matesih yang mencakup Sembilan desa dan melindungi hak pilih 34.424 pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap. Melibatkan masyarakat ikut andil dalam pengawasan partisipatif menjadi tantangan tersendiri karena personil pengawas yang terbatas di setiap wilayah pengawasan. Dalam kerja-kerja pengawasan yang sudah dijalankan oleh Panwaslu Kecamatan Matesih, beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi kinerja pengawasan antara lain :

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif pada pemilu 2024 menjadi salah satu hal yang perlu di antisipasi dalam melakukan pengawasan. Meskipun banyak aksi sosialisasi yang dilakukan jajaran pengawas baik Panwaslucam dan PKD masih banyak masyarakat yang enggan menjadi “pengawas partisipatif” untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi dilapangan. Keterbatasan jumlah pengawas pemilu dilapangan belum mampu mengcover setiap kejadian ataupun permasalahan di lapangan. Selain itu rendahnya pengetahuan masyarakat di wilayah Kecamatan Matesih tentang kepemiluan menyebabkan masyarakat bersikap pasif dan acuh terhadap pelanggaran-pelanggaran pada tahapan pemilu 2024.
2. Sumber Daya Manusia yang mendaftar sebagai pengawas tidak merata pada setiap desa. Desa Koripan misalnya, dalam perekrutan Pengawas Desa/PKD hanya ada dua pendaftar yang tertarik mengirimkan berkas dan mendaftar sebagai pengawas. Ketertarikan masyarakat di wilayah Matesih terhadap pengawasan pemilihan umum bisa dikatakan kurang dan tidak merata. Kemampuan sumber daya manusia yang menjadi pengawas pun juga berbeda pada setiap tempat pemungutan suara. Pengawas tempat pemungutan suara di beberapa TPS misalnya, mereka tidak benar-benar memahami cara kerja pengawasan karena faktor usia. Pendaftar yang terbatas memaksa Panwaslu Kecamatan harus merekrut pengawas TPS yang minim kompetensi dan akhirnya kerja dalam pantauan.

3. Dari hasil pengawasan selama pencocokan, pemutahiran data pemilih kami menemukan jajaran penyelenggara dari jajaran KPU yang masih banyak melakukan kegiatan non prosedural. Tentunya ini menjadi catatan penting bagi pengawas karena demikian itu terkait dengan penerapan perundangan.
4. Peraturan perundangan pemilu yang selalu ada perubahan menyebabkan salah tafsir bagi pengawas dalam menyelesaikan permasalahan dilapangan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran. Tentunya, ini menjadi catatan apakah tugas dan kewenangan sudah sesuai dengan hukum dan aturan saat melakukan upaya pencegahan dan penindakan.
5. Kepercayaan masyarakat terhadap *ad hoc* penyelenggara pemilu sangat kurang. Hal ini terlihat dari peran masyarakat di wilayah Kecamatan Matesih terhadap kejadian-kejadian di lapangan pada tahapan Kampanye yang dilakukan peserta pemilu. Terkesan masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu tidak dilaporkan kepada pengawas pemilu dan hanya menjadi perbincangan dibelakang. Meski upaya sosialisasi yang dilakukan jajaran pengawas secara maksimal.

VI. REKOMENDASI

1. Memanfaatkan Media Sosial

Panwaslu merekomendasikan dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif yang dilakukan jajaran pengawas bisa memanfaatkan media sosial yang dikemas sesuai dengan perkembangan teknologi. Hal ini untuk menarik perhatian generasi milenial, generasi Z yang menjadi sasaran sebagai generasi bangsa untuk andil dalam pengawasan partisipatif mewujudkan pemilu yang berintegritas.

2. Merumuskan Inovasi Pengawasan

Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai hal, seperti pemanfaatan Teknologi Informasi dan pencatatan data secara digital untuk melihat gambaran dan pemetaan dinamika pada setiap wilayah dari tingkat RT, Dusun, Desa hingga Kecamatan. Inovasi pengawasan bisa dilakukan dengan berorientasi pada kebijakan program yang sesuai dengan kondisi wilayah dengan konteks lapangan dan kebutuhan Jajaran pengawas dalam upaya pencegahan.

3. Memperkuat dan Memperjelas Regulasi

Diperlukannya penguatan dan kejelasan terkait dengan peraturan perundangan pemiludan ketentuan teknis penyelenggaraan, sehingga pelaksanaan pengawasan tahapan dapat dilaksanakan secara lebih maksimal dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap peserta pemilu dan masyarakat sehingga dapat meminimalisir berbagai bentuk potensi dugaan pelanggaran.

4. Memperkuat Kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan

Kerjasama dengan stakeholder dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelaksanaan pemilu. Pelibatan stakeholder dalam pengawasan menjadi sangat penting dikarenakan tidak semua hal teknis tahapan dan dugaan pelanggaran dapat di jangkau oleh pengawas sehingga diperlukannya peran aktif dari lembaga lain dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis partisipatif.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Matesih pada pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemilihan umum di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar yang mencakup Sembilan desa secara keseluruhan telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan terlihat dari cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 terbilang sangat stabil, apabila kita mengacu pada pemilihan sebelumnya. Selain itu peran aktif jajaran pengawas tingkat desa dalam memberikan informasi awal dugaan pelanggaran sehingga panwaslu dapat melakukan upaya investigatif dan preventif dengan cepat untuk menindaklanjutinya sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Panwaslu Kecamatan Matesih berupaya untuk mengoptimalisasi pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan umum melalui sosialisasi, pengawasan langsung, penguatan kelembagaan, dan koordinasi antar lembaga hal ini ditujukan agar terciptanya situasi kondusif.
2. Berdasarkan hasil pengawasan secara keseluruhan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Matesih berjalan kondusif. Pengawas tidak menemukan kejadian yang masuk dalam dugaan pelanggaran maupun menerima laporan dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu tahun 2024. Tidak ada sengketa antar peserta pemilu yang harus ditangani karena Pengawas banyak melakukan upaya pencegahan pada setiap kejadian untuk ditujukan baik kepada partai politik.
3. Untuk mendukung terciptanya daftar pemilih yang lebih berkualitas, Panwascam Matesih melakukan pengawasan yang melekat terhadap Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Adapun kendala dan pelanggaran yang terjadi lebih bersifat non prosedural dan selesai pada tingkatannya masing- masing.

4. Bahwa pencegahan dan pengawasan tahapan merupakan hal inti dalam meminimalisir pelanggaran, maka sangat diperlukan sosialisasi yang komprehensif baik itu ke masyarakat maupun ke peserta pemilu.
5. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas semua penyelenggara baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi penyelenggara ini telah diamanatkan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.
6. Bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

VIII. PENUTUP

Demikian laporan hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Matesih. Kami mengucapkan terimakasih kepada *stakeholder* jajaran pemerintah Kecamatan Matesih, Jajaran kepolisian Kecamatan Matesih, dan jajaran Komandan Rayon Militer Kecamatan Matesih yang telah membantu dan bekerjasama dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Matesih sehingga Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Matesih berjalan kondusif dan berintegritas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Jajaran Pengawas pemilu tingkat desa serta Pengawas pemilu tempat pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Matesih yang telah berupaya maksimal dalam bekerja melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan umum tahun 2024.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak Kelemahan dan kekurangannya, meskipun demikian kami terus berbuat, introspeksi diri dan mengharapkan bimbingan dan binaan agar lebih maksimal ke depan. Pembuatan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Panwaslu Kecamatan Matesih kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar secara kelembagaan dan merupakan bagian dari tugas penyelenggara Pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi. Mudah-mudahan tugas dan amanah yang diberikan kepada kami bisa kami emban sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya Pemilu yang bersih, jujur dan adil.

